

YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI JAMBI
FAKULTAS HUKUM



SKRIPSI

**TINDAK PIDANA PENCURIAN KABEL MILIK PERSEROAN
TERBATAS TELKOM INDONESIA OLEH OKNUM WARGA MESTONG
DI KEPOLISIAN SEKTOR KOTA BARU**

*Disampaikan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari*

DISUSUN OLEH

KASTORIUS SIHOTANG

NIM : 1800874201105

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BATANGHARI**

TAHUN AKADEMIK
2022/2023

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI


Nama Mahasiswa : **KASTORIUS SIHOTANG**
Nomor Induk Mahasiswa : 1800874201105
Fakultas/Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Pidana
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)

Judul Skripsi

**TINDAK PIDANA PENCURIAN KABEL MILIK PERSEROAN
TERBATAS TELKOM INDONESIA OLEH OKNUM WARGA MESTONG
DI KEPOLISIAN SEKTOR KOTA BARU**


Jambi, Februari 2023

Pembimbing I



H. Muhammad Badri, SH, MH


Pembimbing II



Tresya, SH, M.H

Mengetahui

Ketua Bagian Kepidanaan



Sumajdi, S.Ag, SH, MH

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PENGESAHAN

Nama Mahasiswa : **KASTORIUS SIHOTANG**
NIM : 1800874201105
Program Studi/Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana


Judul Skripsi

**TINDAK PIDANA PENCURIAN KABEL MILIK PERSEROAN
TERBATAS TELKOM INDONESIA OLEH OKNUM WARGA MESTONG
DI KEPOLISIAN SEKTOR KOTA BARU**

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji
Pada Hari **Selasa** Tanggal **14** Bulan **Februari** Pukul **09.00** Wib
Di Ruang Ujian Skripsi Anwar Kertopati
Fakultas Hukum Universitas Batanghari


Disyahkan oleh :

Pembimbing I



H. Muhammad Badri.SH.MH


Pembimbing II



Tresya, SH, M.H


Jambi. Februari 2023

Ketua Bagian Hukum Pidana



(Sumaidi.S.Ag,SH,MH)

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Batanghari



(Dr. M. Muslih.SH.M.Hum)

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI





Nama Mahasiswa : **KASTORIUS SIHOTANG**
NIM : 1800874201105
Program Studi/Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi


**TINDAK PIDANA PENCURIAN KABEL MILIK PERSEROAN
TERBATAS TELKOM INDONESIA OLEH OKNUM WARGA MESTONG
DI KEPOLISIAN SEKTOR KOTA BARU**

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji
Pada Hari **Selasa** Tanggal **14** Bulan **Februari** Pukul **09.00** Wib
Di Ruang Ujian Skripsi Anwar Kertopati
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

TIM PENGUJI

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Nurfauzia.SH.MH	Ketua Sidang	
Sumaidi.S.Ag.SH.MH	Penguji Utama	
H. Muhammad Badri.SH.MH	Penguji Anggota	
Tresya, SH, M.H	Penguji Anggota	

Jambi, Februari 2023
Ketua Program Studi Ilmu Hukum


Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum

HALAMAN KEASLIAN SKRIPSI

Nama : **KASTORIUS SIHOTANG**
Nim : 1800874201105
Program Studi : Ilmu Hukum
Program : Hukum Pidana
Judul Skripsi : **TINDAK PIDANA PENCURIAN KABEL MILIK
PERSEROAN TERBATAS TELKOM INDONESIA
OLEH OKNUM WARGA MESTONG DI
KEPOLISIAN SEKTOR KOTA BARU**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang di sebutkan dalam sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari para pembimbing yang ditetapkan
2. Skripsi yang saya tulis adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenarnya, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima saksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, Februari 2023



Yang Bersangkutan

KASTORIUS SIHOTANG

KATA PENGANTAR

Segala syukur dan puji hanya bagi Tuhan Maha Esa, oleh karena anugerah-Nya yang melimpah, kemurahan dan kasih setia yang besar akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini guna memenuhi salah satu persyaratan untuk menulis suatu karya ilmiah yang berbentuk skripsi. Adapun judul dari penulisan skripsi ini adalah : **TINDAK PIDANA PENCURIAN KABEL MILIK PERSEROAN TERBATAS TELKOM INDONESIA OLEH OKNUM WARGA MESTONG DI KEPOLISIAN SEKTOR KOTA BARU**

Dengan tersusunnya skripsi ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada :

- 1 Bapak Prof. Dr. Herri, M.B.A Pj Rektor Universitas Batanghari Jambi
- 2 Bapak Dr. M. Muslih.SH.M.Hum Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi
- 3 Bapak Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum Ketua Prodi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari
- 4 Bapak Sumaidi.S.Ag.SH.MH Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Batanghari
- 5 Bapak H.Muhammad. Badri, SH, MH Pembimbing I pada penulisan Skripsi ini
- 6 Ibu Tresya, SH, M.H Pembimbing II pada penulisan skripsi ini
- 7 Ucapan terimakasih kepada seluruh dosen dan staf Fakultas Hukum Universitas Batanghari yang selama ini telah membantu penulis
- 8 Terima kasih penulis ucapkan kepada Ayahanda Kirun Sihotang dan Ibunda Donnes Manalu yang selama ini memberikan dukungan baik itu materil maupun

moril dan juga penulis mengucapkan terimakasih kepada Abang Pernandes Sihotang dan Kakak Imelda sihotang serta kedua adikku Ade Saputra sihotang dan Christian sihotang telah memberikan dukungan dalam penulisan skripsi ini

Di dalam penulisan skripsi ini tentunya masih banyak kekurangan-kekurangan, dari pada itu penulis mengharapkan masukan-masukan sehingga skripsi ini dapat lebih baik dan memberikan manfaat pada kita semua.

Jambi, Februari 2023

Hormat Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI	iv
HALAMAN KEASLIAN	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian dan Penulisan.....	5
D. Kerangka Konseptual.....	5
E. Landasan Teoritis.....	7
F. Metodologi Penelitian.....	12
G. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA	
A. Pengertian Tindak Pidana	17
B. Unsur-Unsur Tindak Pidana	21
C. Jenis-jenis Tindak Pidana	24
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN	
A. Pengertian Tindak Pidana Pencurian	43
B. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian	44
C. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pencurian	49
BAB IV TINDAK PIDANA PENCURIAN KABEL MILIK PERSEROAN TERBATAS TELKOM INDONESIA OLEH OKNUM WARGA MESTONG DI KEPOLISIAN SEKTOR KOTA BARU	
A. Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Kabel Milik Perseroan Terbatas Telkom Indonesia Oleh Oknum Warga Mestong Di Kepolisian Sektor Kota Baru	53

B. Kendala Dan Upaya Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Kabel Milik Perseroan Terbatas Telkom Indonesia Oleh Oknum Warga Mestong Di Kepolisian Sektor Kota Baru.....	62
--	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	67
B. Saran.....	68

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan masyarakat modern yang serba kompleks sebagai produk kemajuan teknologi, mekanisasi, industrialisasi, dan urbanisasi memunculkan banyak masalah sosial. Maka usaha adaptasi atau penyesuaian diri terhadap masyarakat modern yang sangat kompleks itu menjadi tidak mudah. Kesulitan mengadakan adaptasi dan adjustment menyebabkan banyak kebingungan, kebingungan dan konflik baik konflik ek-sternal yang terbuka, maupun yang internal dalam batin sendiri yang tersembunyi dan tertutup sifatnya. Sebagai dampaknya orang lalu mengembangkan pola tingkah laku menyimpang dari norma-norma umum, dengan jalan berbuat semau sendiri demi keuntungan sendiri dan kepentingan pribadi, kemudian mengganggu dan merugikan pihak lain.¹

Hukum mengatur masyarakat secara patut dan bermanfaat dengan menempatkan apa yang di haruskan atau pun yang diperbolehkan dan sebaliknya. Hukum dapat mengkualifikasikan suatu perbuatan sesuai dengan hukum atau mendiskualifikasikan sebagai melawan hukum. Perbuatan yang sesuai dengan hukum tidak merupakan masalah dan tidak perlu di persoalkan

¹ Kartini Kartono, *Patologi Sosial Kenakalan Remaja*, Rajawali Pres, Jakarta, 1992 hal.5

yang menjadi masalah ialah perbuatan yang melawan hukum. Bahkan yang diperhatikan dan dianggap oleh hukum ialah justru perbuatan yang disebut terakhir ini, baik perbuatan melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi maupun perbuatan hukum yang mungkin terjadi. Perhatian dan penggarapan perbuatan inilah yang merupakan penegakan hukum terhadap perbuatan yang melawan hukum tersedia sanksi²

Salah satu kajian hukum yang sangat penting adalah kajian hukum pidana. Hukum pidana dapat dirumuskan sebagai sejumlah peraturan hukum yang mengandung larangan dan perintah atau keharusan yang terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana (sanksi hukum) bagimereka yang mewujudkannya. Hukum pidana identik dengan hukum yang mengatur pelanggaran yang menyangkut kepentingan umum. Sebagai contoh kasus-kasus seperti pembunuhan, pencurian dan penipuan. kasus-kasus tersebut tergolong ke dalam pelanggaran pidana.

Salah satu jenis pelanggaran dalam hukum pidana yaitu tindak pidana pencurian yang diatur pada Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Selanjutnya disingkat KUHPidana). Oleh karena itu, negara merasa perlu melindungi hak warga negaranya dalam kaitannya mengenai harta benda. Perlindungan terhadap hak milik berupa harta benda dipertegas, dalam UUD NKRI 1945 Pasal 28 H ayat (4) yang berbunyi “Setiap orang berhak

² Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni, Bandung. 2010, hal.111

mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun”.

Salah satu jenis tindak pidana pencurian yang sering terjadi adalah pencurian dengan unsur-unsur yang memberatkan atau pun yang di dalam doktrin sering disebut *gequalificeerde diefstal* atau pencurian dengan pemberatan dengan kualifikasi oleh pembentuk undang-undang yang telah diatur dalam Pasal 363 KUHPidana.

Jenis kejahatan pencurian dengan pemberatan merupakan salah satu kejahatan yang paling sering terjadi di kalangan masyarakat, di mana hampir terjadi di setiap daerah-daerah di Indonesia seperti halnya di kota Jambi.

Akhir-akhir ini warga di kota Jambi sangat diresahkan oleh maraknya terjadi aksi pencurian seperti pencurian kabel PT Telkom oleh warga masyarakat. Salah satu kejadian yang berhasil terungkap yaitu tindak pidana pencurian kabel PT Telkom yang terjadi di Kepolisian Sektor Kota Baru yang dilakukan oleh warga mestong.

Adapun kronologi kejadian tersebut yaitu pencurian ini dilakukan oleh dua orang yaitu inisial IP umur 45 tahun warga mestong dan MH umur 43 tahun warga Jelutung. Kapolsek Kota Baru mengatakan bahwa mereka merupakan sindikat. Adapun modus atau cara yang dilakukan yaitu mereka berpura-pura membersihkan dan melihat gorong-gorong dan beralasan akan memperbaiki kabel serta dirapikan. Setelah dirapikan kabel tersebut dikumpulkan lalu diambil pelaku. Total kerugian sekitar 3 juta.

Dari uraian tersebut di atas maka kejahatan pencurian termuat dalam buku KUHPidana, telah di klasifikasikan ke beberapa jenis kejahatan pencurian, mulai dari kejahatan pencurian biasa (Pasal 362 KUHPidana), kejahatan pencurian ringan (Pasal 364 KUHPidana), kejahatan pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHPidana), kejahatan pencurian. dengan pemberatan (Pasal 363 KUHPidana), kejahatan pencurian di dalam kalangan keluarga (Pasal 367 KUHPidana). Terkait dengan tindak pidana pencurian diatas maka pelaku pencurian kabel PT Telkom dikenakan dengan pasal 362 KUHP tentang tindak pencurian dengan ancaman penjara di atas lima tahun.

Berdasarkan permasalahan yang telah penulis uraikan maka penulis tertarik untuk meneliti dan menuangkan ke dalam karya ilmiah yang berbentuk skripsi yang berjudul : **“TINDAK PIDANA PENCURIAN KABEL MILIK PERSEROAN TERBATAS TELKOM INDONESIA OLEH OKNUM WARGA MESTONG DI KEPOLISIAN SEKTOR KOTA BARU”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penyelesaian tindak pidana pencurian kabel milik Perseroan Terbatas Telkom Indonesia oleh oknum warga Mestong di Kepolisian Sektor Kota Baru?
2. Bagaimana kendala dan upaya dalam penyelesaian tindak pidana pencurian kabel milik Perseroan Terbatas Telkom Indonesia oleh oknum warga Mestong di Kepolisian Sektor Kota Baru

C. Tujuan Penelitian Dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui penyelesaian tindak pidana pencurian kabel milik Perseroan Terbatas Telkom Indonesia oleh oknum warga Mestong di Kepolisian Sektor Kota Baru
- b. Untuk mengetahui kendala dan upaya dalam penyelesaian tindak pidana pencurian kabel milik Perseroan Terbatas Telkom Indonesia oleh oknum warga Mestong di Kepolisian Sektor Kota Baru

2. Tujuan Penulisan

- a. Sebagai persyaratan akademis guna memperoleh gelar sarjana (S1) bidang hukum di Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi
- b. Untuk memberikan ilmu pengetahuan dalam ilmu hukum, khususnya ilmu hukum pidana tindak pidana pencurian kabel milik Perseroan Terbatas Telkom Indonesia oleh oknum warga Mestong di Kepolisian Sektor Kota Baru
- c. Sebagai salah satu sumbangsih guna memberikan masukan dalam bidang hukum kepidanaan tentang tindak pidana pencurian kabel milik Perseroan Terbatas Telkom Indonesia oleh oknum warga Mestong di Kepolisian Sektor Kota Baru

D. Kerangka Konseptual

Untuk lebih jelas dan menghindari pengertian yang berbeda-beda dan istilah yang digunakan dalam penelitian skripsi ini, maka penulis memberikan batasan dari konsep terkait dengan definisi dari berbagai istilah yaitu :

1. Tindak pidana merupakan perbuatan yang oleh hukum dilarang untuk dilakukan dan kepada yang melakukan perbuatan tersebut dapat dikenakan sanksi atau hukuman.³
2. Pencurian yaitu pasal 362 KUHPidana menjelaskan Barang siapa yang mengambil barang sesuatu, atau yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah.
3. Kabel merupakan serapan dari bahasa Belanda yaitu kabel, dari bahasa Latin: capulum, berarti "tali", yaitu merupakan sebuah alat yang digunakan untuk mentransmisikan sinyal dari satu tempat ke tempat lain.⁴
4. PT Telkom atau PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, biasa disebut Telkom Indonesia atau Telkom saja, adalah perusahaan informasi dan komunikasi serta penyedia jasa dan jaringan telekomunikasi secara lengkap di Indonesia. Telkom mengklaim sebagai perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia, dengan jumlah pelanggan telepon tetap sebanyak 15 juta dan pelanggan telepon seluler sebanyak 104 juta.⁵

³Moeljatno, *Asas-asas hukum pidana*, Jakarta, Reneka Cipta, 2015, hal 59

⁴ <https://id.wikipedia.org/wiki/Kabel>, diakses pada 12 Agustus 2022 Pukul 21.26 WIB

⁵ https://id.wikipedia.org/wiki/Telkom_Indonesia, diakses pada 12 Agustus 2022 Pukul 21.28 WIB

5. Mestong adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Muaro Jambi, Jambi, Indonesia.⁶
6. Kepolisian Sektor (disingkat Polsek) adalah struktur komando Polri di tingkat kecamatan. Kepolisian sektor di perkotaan biasanya disebut sebagai "Kepolisian Sektor Kota" (Polsekta). Kepolisian Sektor dikepalai oleh seorang Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) dan Kepolisian Sektor Kota dikepalai oleh seorang Kepala Kepolisian Sektor Kota (Kapolsekta).⁷
7. Kota Baru adalah sebuah kecamatan yang berada di wilayah Kota Jambi, provinsi Jambi, Indonesia. Data dari Kementerian Dalam Negeri dalam catatan kependudukan, jumlah penduduk kecamatan ini hingga pertengahan tahun 2021 sebanyak 82.563 jiwa dengan kepadatan 3.038 jiwa/km².⁸

E. Landasan Teoritis

Sehubungan dengan penelitian diatas maka penulis tuangkan landasan teori yang relevan dengan penelitian diatas yaitu teori penyelesaian. Penanggulangan kejahatan yang telah diungkapkan secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu penanggulangan kejahatan secara penal dan penanggulangan kejahatan secara non penal.⁹ Penal policy merupakan bentuk penanggulangan kejahatan yang menitikberatkan pada pada tindakan represif setelah terjadinya suatu tindak pidana, sedangkan non penal

⁶ https://id.wikipedia.org/wiki/Mestong,_Muaro_Jambi, diakses pada 12 Agustus 2022 Pukul 21.30 WIB

⁷ https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Sektor, diakses pada 12 Agustus 2022 Pukul 21.31 WIB

⁸ https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Baru,_Jambi, diakses pada 12 Agustus 2022 Pukul 21.34 WIB

⁹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Edisi Revisi, Cetakan Kesatu, Prenada, Media Group, Jakarta, 2008, hal.39-40.

policy lebih menekankan tindakan preventif sebelum terjadinya suatu tindak pidana.

Menurut pandangan politik kriminal non penal policy merupakan kebijakan. Penanggulangan kejahatan yang paling strategis. Karena bersifat pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana. Sarana non penal adalah menangani dan menghapuskan faktor-faktor kondusif yang menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana. Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain, berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan kejahatan.

Dengan demikian, dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya non penal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal. Di berbagai Kongres PBB mengenai "The Prevention of Crime and Treatment of Offenders" ditegaskan upaya-upaya strategis mengenai penanggulangan sebab-sebab timbulnya kejahatan.¹⁰ Upaya non penal yang paling strategis adalah segala upaya untuk menjadikan masyarakat sebagai lingkungan sosial dan lingkungan hidup yang sehat dari faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya suatu kejahatan. Ini berarti, masyarakat dengan seluruh potensinya harus dijadikan sebagai faktor

¹⁰ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hal. 23

penangkal kejahatan yang merupakan bagian integral dari keseluruhan politik kriminal. Di dalam membahas masalah-masalah diatas, penulis hanya memfokuskan pada kebijakan non penal. Pendekatan yang digunakan dalam rangka upaya melakukan penanggulangan kejahatan melalui pendekatan kriminal dapat menggunakan sarana penal dan non penal. Kebijakan dengan sarana penal adalah upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana pidana. Dalam hal ini telah terjadi semacam perumusan pidana dan pidana yang telah dilegalkan melalui perundang-undangan. Sehingga, telah ada kepastian hukum dalam melakukan penanggulangan maupun pemecahan terhadap pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan. Kebijakan kriminal dengan sarana penal ini bersifat represif. Maka dari itu, fungsionalisasi hukum pidana sangatlah terlihat dalam pelaksanaan kebijakan kriminal ini.

Kebijakan kriminal dengan sarana non penal artinya upaya penanggulangan kejahatan dengan tidak melakukan hukum pidana. Upaya non penal dapat juga disertakan sebagai upaya yang bersifat preventif, misalnya memperbaiki kondisi-kondisi tertentu dalam masyarakat atau melakukan pengawasan tertentu sebagai upaya preventif terhadap kejahatan. Selain itu, dapat juga berbentuk sosialisasi terhadap suatu perundang-undangan yang baru, yang didalamnya mencakup suatu kriminalisasi perbuatan tertentu yang menjadi gejala sosial dalam masyarakat modern. Menurut Muladi, Sistem Peradilan Pidana harus dilihat sebagai open system, sebab lingkungan seringkali berpengaruh terhadap keberhasilan sistem tersebut mencapai tujuannya.

Sebagai contoh, Muladi mengemukakan keberhasilan sistem peradilan baik di negeri Belanda dalam rangka masukan crime rate disebabkan karena partisipasi masyarakat dalam sistem peradilan pidana yang sudah melembaga. Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) pada dasarnya terbentuk sebagai bagian dari upaya negara untuk melindungi warga masyarakat dari bentuk-bentuk perilaku sosial yang ditetapkan secara hukum sebagai suatu kejahatan. Di samping itu, sistem tersebut juga dibentuk sebagai sarana untuk melembagakan pengendalian sosial oleh negara. Perwujudan sistem peradilan pidana yang berkeadilan substansial menurut penulis hendaknya mendasarkan pada konsep restorative justice, hukum, pemulihan kerusakan yang disebabkan oleh kejahatan kepada masyarakat.¹¹

Penanggulangan kejahatan secara umum dapat ditempuh melalui dua pendekatan yaitu Penal dan Non Penal. Keduanya pendekatan tersebut dalam penerapan fungsinya harus berjalan beriringan secara sinergis, saling melengkapi. Jika pendekatan pertama yang ditempuh, maka hal ini berarti bahwa penanggulangan suatu kejahatan dilakukan dengan menggunakan kebijakan hukum pidana (penal policy/criminal law policy) yaitu, “usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa yang akan datang” Artinya, hukum pidana difungsikan sebagai sarana pengendali sosial, yaitu dengan sanksinya yang berupa pidana untuk dijadikan sarana menanggulangi

¹¹ Muladi. . *Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit ...
The Little book of Restorative Justice. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 *Tentang Hukum Acara Pidana.*, 1995 hal 85

kejahatan. Upaya penanggulangan kejahatan telah dilakukan oleh semua pihak, baik pemerintah, lembaga sosial masyarakat, maupun masyarakat pada umumnya. Berbagai kegiatan dan program sudah dilakukan hingga menemukan cara yang paling tepat dan efektif dalam mengatasi penanggulangan tindak kejahatan.

Menurut Barda Nawawi Arif, bahwa upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal, kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan / upaya-upaya dan kesejahteraan sosial dan kebijakan / upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat.¹²

Dilihat dari aspek hukum pidana yang melanggar peraturan akan di ancam dengan hukuman yang mana sudah diatur dalm peraturan perundang-undangan, dan dilaksanakan dengan seseorang yang dinyatakan bersalah, dan dapat dipertanggungjawabkan, dan hendaknya pihak kepolisian hendaknya mempertahankan dan melaksanakan peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan, apabila kita mengkaji yang lebih jauh dan terdapat unsur delik yaitu:

- a) Adanya unsur perbuatan
- b) Adanya unsur pelanggaran peraturan pidana
- c) Adanya unsur ancaman dengan ancaman hukuman
- d) Dilakukan dengan kesalahan

¹² Barda Nawawi Arif, , *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta, Kencana, 2001,hal 77

Unsur delik merupakan unsur dari pada sifat melawan hukum adalah perbuatan, karena hanya perbuatan itulah yang hanya diikuti oleh unsur-unsur obyeknya, yang dapat dibagi kedalam beberapa bagian yaitu :

- a) Perbuatan tersebut telah dirumuskan oleh undang-undang
- b) Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum
- c) Dilakukan dengan kesalahan
- d) Perbuatan tersebut diancam pidana.¹³

Dalam perkembangannya tentang kejahatan atau kriminologi terus menimbulkan berbagai pendapat dari berbagai pakar kriminolog dan pakar ilmu hukum. Setidaknya berikut ini akan dikemukakan beberapa penyebab kejahatan yaitu pertama adalah Anomie (ketiadaan norma) atau strain (ketegangan). Teori anomie dan penyimpangan budaya memusatkan perhatian pada kekuatan-kekuatan sosial (*social force*) yang menyebabkan orang melakukan aktivitas kriminal. Teori ini berasumsi bahwa kelas sosial dan tingkah laku kriminal saling berhubungan beranggapan bahwa seluruh anggota masyarakat mengikutiseperangkat nilai-nilai budaya, yaitu nilai-nilai budaya kelas menengah yakni adanya anggapan bahwa nilai budaya terpenting adalah keberhasilan dalam ekonomi.¹⁴

F. Metodologi Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

¹³ Ramli Atmasamsit, , *Kapita Slekta Krimonologi*, Amrico, Bandung, 1993, hal, 79

¹⁴ Dirdjosisworo, S .*Sinopsis Kriminologi* Indonesia. Mandar Madju,. Jakarta. 1994
hal108-143

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis. Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau segala-galanya lainnya.¹⁵ Dalam penelitian ini akan digambarkan tentang tindak pidana pencurian kabel milik Perseroan Terbatas Telkom Indonesia oleh oknum warga Mestong di Kepolisian Sektor Kota Baru

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan *yuridis empiris* yang merupakan “suatu pendekatan selain menggunakan asas dan prinsip hukum dalam meninjau, melihat dan menganalisa masalah yang terjadi¹⁶

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari lapangan untuk mendapatkan data yang kongkret mengenai materi yang dibutuhkan dan diperoleh melalui wawancara yang di lakukan dengan Kanit Reskrimum Polsek Kota Baru dan Penyidik Reskrimum Polsek Kota Baru.

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang sudah diolah dan diperoleh melalui studi kepustakaan terdiri dari :

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1981, hal. 10.

¹⁶ Rony Hamitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Semarang 1998, hal, 97

1. Bahan Hukum Primer yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan penulisan skripsi ini.
2. Bahan Hukum sekunder yaitu berupa bahan-bahan yang penulis pelajari dari karya ilmiah dan literatur yang ada hubungannya dengan masalah yang di teliti
3. Bahan Hukum Tertier yaitu berupa Kamus Umum Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

4. Tehnik Penentuan Sampel

Teknik penentuan sampel ini dilakukan dengan cara Purposive Sampling yakni suatu teknik penentuan sampel dengan cara menentukan kriteria atau persoalan terlebih dahulu yang dianggap mengetahui persoalan yang diteliti, oleh karena itu yang akan dijadikan sampel penelitian ini adalah Kanit Reskrim Polsek Kota Baru dan Penyidik Reskrim Polsek Kota Baru.

5 Tehnik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data dengan melakukan komunikasi antara satu orang dengan orang lainnya untuk mendapatkan suatu informasi yang jelas dan lebih akurat. Dalam hal ini dengan menanyakan langsung secara lisan dan tertulis dengan Kanit


Reskrimum Polsek Kota Baru dan Penyidik Reskrimum Polsek Kota Baru.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui dokumen yang ada serta juga data yang tertulis. Dalam hal ini dilakukan guna memperoleh literatur-literatur yang berhubungan dan berkaitan dengan penulisan karya ilmiah ini

6 Analisa Data

Setelah semua data dikumpulkan maka untuk selanjutnya data tersebut dianalisis secara kualitatif yaitu menganalisa data berdasarkan keterangan atau jawaban responden dan ditarik kesimpulan bersifat deskriptif, mengenai tindak pidana pencurian kabel milik Perseroan Terbatas Telkom Indonesia oleh oknum warga Mestong di Kepolisian Sektor Kota Baru



G. Sistematika Penelitian

Untuk untuk lebih jelas uraian dari isi skripsi ini serta untuk mengarahkan pembaca, maka penulis membuat sistematika penulisan skripsi ini yaitu sebagai berikut :

Bab satu pendahuluan, latar belakang masalah, perumusan masalah, kerangka konseptual, landasan teori, metodologi penelitian dan terakhir sistematika penulisan. Kemudian **Bab kedua** tentang tinjauan umum tindak pidana secara umum, pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana dan jenis-jenis tindak pidana dan pelaku tindak pidana. Selanjutnya **Bab ketiga**

tentang tinjauan umum tindak pidana pencurian, unsur-unsur tindak pidana pencurian dan jenis-jenis tindak pidana pencurian kemudian **Bab keempat** pembahasan yaitu penyelesaian tindak pidana pencurian kabel milik Perseroan Terbatas Telkom Indonesia oleh oknum warga Mestong di Kepolisian Sektor Kota Baru dan kendala dan upaya dalam penyelesaian tindak pidana pencurian kabel milik Perseroan Terbatas Telkom Indonesia oleh oknum warga Mestong di Kepolisian Sektor Kota Baru dan **Bab lima** tentang penutup, meliputi kesimpulan dan saran.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA

A Pengertian Tindak Pidana

Sampai saat ini belum didapat akan suatu kesepakatan diantara para ahli dan sarjana tentang rumusan yang konkrit mengenai tindak pidana. disebabkan dari kondisi masing-masing dan segi penglihatan yang tidak sama antara semua ahli dan sarjana satu dengan sarjana lainnya terhadap membahasnya dan mempelajari, disisi lain disebabkan luasnya bagian yang berada didalam penjelasan kejahatan sendiri.

Namun demikian prediksi kata tindak pidana diberbagai literatur misalnya di dalam KUHP disebut dengan "*Strafbaarfeit*", pembuat perundang-undangan menggunakan kata "Peristiwa Pidana atau Tindak Pidana atau Perbuatan Pidana", sedangkan istilah "*Delik*" digunakan dalam kepustakaan hukum pidana.

Moeljatno memiliki pendapat tentang tindak pidana yaitu kelakuan yang dilarang dan jika melanggar akan diancam dengan sanksi dalam hukum. Serta kelakuan tadi dalam mencapai cita-cita masyarakat menjadi penghambat dalam menggapai cita-cita tadi.¹⁷

Oleh karena itu, perbuatan harus memenuhi unsur-unsur agar bisa dikatakan tindak pidana yaitu :

1. Perbuatan itu dilakuakn oleh manusia.

¹⁷Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban* dalam Hukum Pidana, Jakarta, Bina Aksara, 1983.hal. 22-23.

2. Didalam peraturan perundang-undangan perbuatan itu dilarang serta diancam dengan sanksi pidana.
3. Perbuatan yang melawan hukum.
4. Perbuatan tadi dapat dipertanggungjawabkan oleh yang membuat.
5. Yang disalahkan dalam terjadinya suatu perbuatan adalah si pembuat tersebut.

Sedangkan unsur-unsur tindak pidana yang dikemukakan oleh SR Sianturi dan EY Kanter, yaitu :

1. Pelaku
2. Perbuatan yang salah dimata hukum
3. Perbuatan tersebut melawan hukum
4. Dalam undang-undang perbuatan tersebut dilarang dan diwajibkan penjatuhan hukuman bagi pelanggar.
5. Unsur objektif lainnya seperti keadaan, waktu dan tempat.¹⁸

Selain itu, Pompe menyatakan sebagai berikut :

1. Tindak pidana menurut teori yaitu perbuatan yang melanggar norma dalam masyarakat, yang terjadi karena adanya yang membuat dengan ancaman pidana sebagai tujuan mempertahankan norma yang ada didalam masyarakat serta menjaga kesejahteraan umum, dan
2. Dalam perspektif hukum positif, yaitu perbuatan dalam peraturan perundang-undangan oleh pembuatnya dapat dijatuhi hukuman.¹⁹

¹⁸ EY Kanter dan SR Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta, Alumni AHM-PTHM, 1982 hal. 211.

¹⁹ Pompe Dalam Buku Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2004, hal. 91.

Dari beberapa penjelasan tindak pidana tersebut diatas, Meolyatno lebih menfokuskan pada perbuatan-perbuatan yang mana sifat dan wujudnya menentang hukum dan juga memberikan merugikan kepada masyarakat, atau kelakuan yang menyalahi pergaulan hidup masyarakat. Ahli yang lain, Pompe membedakan strafbaarfeit dalam dua bagian yaitu berdasarkan teori dan hukum positif. Pendapat Pompe ini memiliki kesamaan atas pendapat yang dikemukakan oleh Moelyanto, yang mendasarkan pada perbuatan / kelakuan yang melanggar hukum yang diancam terhadap pelanggar dengan pidana menurut ketentuan perundang-undangan dan merugikan masyarakat.

Pendapat dari dua ahli diatas berbeda dengan yang dikemukakan oleh Simons, bahwa ia lebih menitikberatkan strafbaarfeit pada kesalahan individu yang melawan aturan hukum dan bagi individu yang melanggar dipertanggungjawabkan. Artinya, orang yang bisa mempertanggungjawabkannya. Jika dibandingkan dengan pendapat Moeljatno dan Pompe, pendapat Simons ini lebih luas.

Pendapat lain dari Sianturi dan Kanter berpendapat bahwa tindak pidana adalah tindakan pada situasi (tempat, waktu dan keadaan) tertentu, yang oleh undang-undang diancam. Sifatnya melawan kepada hukum serta dapat dipertanggungjawabkan.²⁰

Atas uraian diatas, dapatlah kita ketahui secara jelas bahwa unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk dapat dikatakan sebagai tindak pidana yaitu :

1. Dalam hukum perbuatan itu melanggar

²⁰ Kanter dan Santuri, *Op. Cit* hal 212

2. Menimbulkan kerugian kepada masyarakat
3. Aturan hukum pidana melarangnya
4. Diancam dengan pidana bagi pelaku
5. Pembuanya harus bisa dipertanggungjawabkan

Bertitik tolak dari definisi tersebut, dapatlah ditarik suatu kesimpulan yang dikatakan dengan “tindak pidana”, merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, yang telah dirumuskan dalam suatu undang-undang dengan diancam hukuman pidana terhadap orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Lebih lanjut Prof. Moeljatno berpendapat tindak pidana adalah secara hukum perbuatan itu dilarang, yang diikuti sanksi setelahnya bagi yang membuat perbuatan yang melanggar hukum tadi,

Juga dapat dikatakan bahwa tindak pidana adalah tindak yang melanggar hukum yang diikuti dengan ancaman sanksi, perlu diingat bahwa larangan berkaitan dengan perbuatan yang dilarang sedangkan ancaman pidana berkaitan dengan pelaku kejahatan.²¹

Prof. Moeljatno menilai kurang tepat jika istilah peristiwa digunakan untuk memberikan definisi yang tidak jelas sebagaimana Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Dasar Sementara dahulu, yang menggunakan istilah peristiwa pidana. Karena peristiwa bersifat suatu yang konkret, dimana hanya merujuk pada suatu peristiwa tertentu, misalnya peristiwa meninggalnya seseorang.

²¹ Moeljatno, *Op, Cit* .hal. 23-24

Dalam peristiwa matinya orang tidak ada pelarangan oleh hukum pidana akan matinya seseorang, namun hukum pidana melarang matinya orang disebabkan oleh orang yang melakukannya.

B Unsur-Unsur Tindak Pidana

Jika dipahami tentang pemahaman tindak pidana sebagaimana yang telah diuraikan diatas, oleh sebab itu dapatlah suatu rumusan tindak pidana yang terkandung didalamnya unsur-unsur antara lain yaitu :

a. Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan merupakan suatu tindak pidana yang ada pelaku pembuatnya. Pentingnya pembuat pidana berkaitan erat dengan penjatuhan hukuman terhadap si pembuat. Karena dialah yang akan mempertanggung jawabkan tindak pidana yang dilakukannya, berbeda hal jika tidak ada suatu orang atau lainnya yang dapat mempertanggung jawabkannya.

Perbuatan yang melawan hukum pada ilmu hukum dikenal dengan adanya dua macam, perbuatan, yaitu :

a. Melawan Hukum Materil

Merupakan perbuatan melanggar hukum sebagaimana telah diatur secara tegas diatur oleh hukum yang tertulis (KUHP) maupun tidak tertulis (hukum adat).

b. Melawan Hukum Formal

Merupakan hukuman perbuatan yang melanggar suatu perbuatan yang melawan hukum yang secara tegas diatur secara

tertulis (KUHP).

b. Merugikan Masyarakat

Dalam kategori merugikan masyarakat, suatu perbuatan yang melawan hukum dirasa sungguh meresahkan, mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Jadi dikatakan merugikan masyarakat apabila karena perbuatan pidana tersebut membuat masyarakat menjadi cemas, takut dan terganggu kesejahteraannya.

c. Dilarang oleh Aturan Hukum Pidana

Seseorang dapat dikenakan pidana jika perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang didalam hukum dilarang.

Suatu tindak pidana dapat dipidanakan jika sudah diatur didalam aturan akan hukum pidana sesuai prinsip yang terkandung pada Psl 1 ayat (1) KUHP "*Asas nullum delictum, nulla poena sine praevia poenali*". Artinya, tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali atas kekuwatan hukum dimana perbuatan itu dilakukan telah ada didalam peraturan perundang-undangn.

d. Pelakunya Diancam Dengan Pidana Yang dia bisa mempertanggung jawabkannya.

Perbuatan tindak pidana pastilah memiliki subjek yang melakukan perbuatan tersebut. Subjek inilah yang bakal mempertanggung jawabkan perbutannya dengan ketentuan subjek ini dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Subjek ini jugalah yang dapat dikenakan pidana. berbeda hal jika tindak pidana dilakukan oleh orang yang aklanya kurang (orang gila),

karena dia tidak dapat diminta pertanggungjawabannya. Orang seperti ini tidak dapat dikenakan ancaman hukuman juga termasuk anak-anak yang berusia dibawah 10 tahun, walau pun ia melakukan tindak pidana, mereka tidak dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatan / kelakukannya.

Pada ilmu hukum pidana sesungguhnya juga terdapat beberapa delik, diantaranya delik komisi dan delik omisi yang didasarkan atas cara memperlakukan tindak pidana.

Delik comisi terjadi dengan dilakukannya perbuatan yang oleh sesuatu peraturan hukum pidana dilarang, sedangkan delik omisi terjadi dengan suatu perbuatan tidak dilakukannya padahal seharusnya ia melakukan perbuatan.²²

Berdasarkan cara perumusannya, delik dapat dibagi menjadi delik formil dan delik materil. Tindak pidana berdasarkan pengaturannya dibagi menjadi 2 yaitu tindak pidana khusus dan tindak pidana umum. Secara sederhana tindak pidana umum merupakan tindak pidana yang telah diatur dalam KUHP sedangkan tindak pidana khusus merupakan tindak pidana yang telah diatur diluar KUHP.

KUHP yang dipakai di Indonesia sekarang ini adlah KUHP sebagaimana ditetapkan pada UU No.1/1946 jo UU No.73/1958, beserta perubahan-perubahannya sebagaimana antara lain ditentukan dalam UU No.1/1960 tentang perubahan KUHP, UU No.16/1960 tentang beberapa perubahan dalam KUHP, UU No. 18/1960 tentang pengubahan jumlah maksimum pidana denda dalam KUHP, UU No.4/1976 tentang

²² Andi Hamzah. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2008 hal.107.

penambahan ketentuan-ketentuan mengenai “hijacking” (pembajakan udara) pada bab XXIX buku II KUHP.

Menurut KUHP terdapat dua jenis tindak pidana yaitu pelanggaran dan Kejahatan. Hal yang berbeda antara kejahatan dengan pelanggaran terletak pada ketercelaan perbuatan. Apabila perbuatan melanggar hukum dan juga tercela dimasyarakat merupakan kejahatan. Sedangkan suatu perbuatan yang hanya tercela/melanggar hukum saja disebut dengan pelanggaran. Suatu perbuatan tidak dapat dikatakan akan suatu tindak pidana jika suatu tindak pidana tidak diatur larangannya didalam Undang-Undang.

C Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana pada dasarnya bisa digolongkan ke 2 (dua) bentuk yaitu:

1. Tindak pidana yang diatur dalam KUHP

Aturan mengenai tindak Pidana yang terdapat dalam KUHP yaitu pada buku kedua yang terdiri dari 30 bab, dimulai dari ketentuan pasal 104 hingga sampai dengan pasal 488 KUHP.

30 Bab pengaturan tentang tindak pidana, di dalamnya mencakup adanya tiga kepentingan hukum, diantaranya yaitu :

a. Tindak pidana terhadap kepentingan perorangan, yang terbagi atas :

- 1) Kejahatan terhadap jiwa
- 2) Kejahatan terhadap badan/tubuh
- 3) Kejahatan terhadap kemerdekaan pribadi
- 4) Kejahatan terhadap kehormatan
- 5) Kejahatan terhadap harta benda/kekayaan

b. Tindak pidana terhadap kepentingan masyarakat, yang meliputi :

- 1) Kejahatan terhadap ketertiban umum
- 2) Kejahatan perkelahian satu lawan
- 3) Kejahatan pelayaran
- 4) Kejahatan sumpah palsu/keterangan palsu
- 5) Kejahatan pemalsuan uang kertas negara dan mata uang
- 6) Kejahatan memalsukan materi dan merek
- 7) Kejahatan memalsukan surat-surat

c. Tindak pidana terhadap kepentingan negara, yang terdiri dari :

- 1) Kejahatan kepada keamanan negara
- 2) Kejahatan melanggar martabat akan kedudukan Presiden dan martabat Wakil Presiden
- 3) Kejahatan terhadap negara sahabat dan terhadap Kepala Negara dan Wakil Kepala Negara yang bersahabat
- 4) Kejahatan terhadap kekuasaan umum, dan
- 5) Kejahatan yang dilakukan dalam jabatan

2. Tindak Pidana Yang Diatur Di Luar KUHP

Pada pasal 103 KUHP dijelaskan bahwa, tindak pidana yang telah disusun dan ditetapkan diluar KUHP diakui keberadaannya yaitu disamping diatur dengan jelas tentang tindak pidana dalam KUHP juga diakui aturan yang terdapat diluar KUHP.

lahirnya aturan tindak pidana diuar KUHP dikarenakan karena dilihat dari KUHP tidak dapat menampung dari semua perbuatan atau

kelakuan yang timbul dan berkembang dalam kehidupan masyarakat, akibat majunya pembangunan di berbagai bidang kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, serta didukung dan akibat kemajuan teknologi masa kini. Oleh karena itu aturan pidana sudah terlebih dahulu melakukan antisipasi karena KUHP tidak hanya memuat persoalan yang pokok saja dan dari segala kejahatan dan pelanggaran. Sedangkan persoalan lain yang timbul dan berkembang akibat majunya suatu zaman diberbagai bagian kehidupan masyarakat, yang belum pernah diatur dan diantisipasi dalam ketentuan KUHP, segala ini dapat ditampung di luar ketentuan KUHP tidak bukan dikarenakan adanya guna untuk saling mengisi dan melengkapi kekurangan yang terdapat dalam KUHP.

Adapun aturan tindak pidana yang diatur di luar ketentuan KUHP, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, UU No.8/1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup, Undang-Undang Drt Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, tentang Undang-Undang Pokok Perbankan, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

lex specialis derogate legi generali, Suatu ketentuan pidana yang bersifat khusus, diartikan secara lebih khusus mengatur tingkah laku yang sebenarnya yang mana diatur di dalam ketentuan pidana, oleh sebab itu

ketentuan pidana yang bersifat khusus itu yang mesti di terapkan. apabila temukan keadaan seperti itu maka di terapkanlah ketentuan hukum khusus tersebut.

Yang menjadi permasalahan sekarang ialah bagaimana seseorang tahu bahwa suatu perilaku telah diatur secara khusus oleh suatu ketentuan pidana. yang mana sudah diatur dalam hukum pidana yang lain, sehingga bisa disebut pidana yang bersiat khusus (*bijzondere strafbepaling*). Tidak terdapat akan suatu pedoman yang bisa mengatakn bahwa suatu pidana itu masuk dalam pidana khusus.

Dalam mengatur suatu tindak pidana termasuk pidana khusus atau tidak, terdapat dua langkah. Langkah tersebut adalah :

- a. Dengan langkah memandang sebagai logis (*logische beschouwing*) dan
- b. Dengan langkah memandang secara sistematis atau secara yuridis (*syatematische/juridsiche beschouwing*).


Menurut cara pandang logis, suatu perbuatan bisa dikatakan sebagai pidana khusus apabila terdapat unsur-unsur diluar ketentuan pidana umum dan termasuklah juga unsur tindak pidana umum.

Kekhususan terhadap suatu pidana yang didasarkan pada pandangan secara logis seperti itu, juga disebut di dalam doktrin sebagai suatu kekhususan secara logis (*logische specialiteit*).²³

²³ Van Bemmelen, Ons Strafrecht I, Sebagaimana Dikutip Oleh P.A.F. Lamintang. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung, Sinar Grafika, 2014. hal. 711.

Menurut cara pandang yang kedua atau secara yuridis atau secara sistematis, pengaturan pidana tidak harus mempunyai unsur selain dalam pengaturandalam pidana umum, tetapi bisa dilihat bahwa pembuat Undang-Undang memang menginginkan tindak pidana ini termasuk dalam ranah pidana khusus. Dalam cara pandang ini dikatakan juga sebagai suatu kekhususan secara sistematis atau secara yuridis dengan (*jurisdiche specialiteit systematische spesialiteit*).

Untuk menyebutkan beberapa ketentuan pidana yang secara logis dapat dipandang sebagai ketentuan-ketentuan pidana khusus itu sebenarnya sangat mudah, misalnya :

- 
- a. Ketentuan pidana dalam pasal 374 KUHP yang mengatur masalah penggelapan dalam jabatan itu merupakan pengaturan secara lebih khusus masalah penggelapan seperti yang pengaturannya sudah ada dalam pasal 372 KUHP.
 - b. Ketentuan pidana didalam Psl 363 KUHP yang mengatur masalah pencurian dengan pembongkaran dan lain-lain itu merupakan pengaturan lebih khusus masalah pencurian yang pengaturannya sudah ada dalam pasal 362 KUHP.
 - c. Ketentuan pidana di dalam pasal 341 KUHP yang mengatur masalah bayi yang baru dilahirkan dilakukan pembunuhan itu merupakan pengaturan lebih khusus masalah pembunuhan yang pengaturannya sudah ada dalam pasal 338 KUHP.

Apabila mengacu pada rumusan pasal 374 KUHP, maka selain telah memaparkan rumusan kejahatan penggelapan (pasal 372 KUHP). Juga ditambah sejumlah unsur yang memberatkan, jika semua unsur dipenuhi oleh pelaku, maka ancaman yang diancam lebih berat sebagaimana yang telah diancamkan di dalam pasal 372 KUHP.

Sebaliknya seperti contoh pasal 341 KUHP, maka pelaku dapat diancam dengan hukuman, jika dienuhi semua unsur-unsurnya. Maka pelaku dihukum dengan hukuman yang lebih ringan daripada hukuman yang telah diancamkan di dalam pasal 338 KUHP.

Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa ketentuan pidana secara khusus dilihat dari meringan atau memberatkan hukuman. Ketentuan pidana khusus tidak harus untuk dapat dikatakan sebagai pidana khusus memenuhi unsur dari ketentuan pidana umum.²⁴

Bukankah ketentuan-ketentuan pidana seperti yang telah dirumuskan di dalam pasal 374 dan pasal 363 KUHP itu juga tidak memuat semua unsur dari kejahatan-kejahatan penggelapan dan pencurian sebagaimana di dalam pasal 372 dan pasal 362 KUHP, melainkan hanya telah menyebutkan penggelapan atau pencurian saja.

Walaupun ketentuan-ketentuan di dalam pasal 374 dan pasal 363 KUHP itu tidak memuat semua ketentuan yang pengaturannya sudah ada dalam pasal 372 dan pasal 362 KUHP, perkataan penggelapan di dalam pasal 374 KUHP itu wajiblah dikatakan sebagai kejahatan penggelapan

²⁴ *Ibid.* hal. 715

seperti yang pengaturannya sudah ada dalam pasal 372 KUHP atau sebagai kejahatan pencurian seperti yang pengaturannya sudah ada dalam pasal 362 KUHP.

Sering ditemui dalam hukum positif kita akan suatu dari tindak pidana tidak memuat unsur dari unsur umum. Juga tidak dikatakan jenis kejahatan yang telah dimaksudkan, melainkan hanya pasal-pasal, ketentuan pidana tersebut harus juga disebut sebagai suatu tindak pidana yang bersifat khusus.

Dalam tindak pidana, yang melakukan kejahatan disebut pelaku. Tidak jarang kita temui ada orang yang membantu kejahatan. Dalam ketentuan pidana, orang yang membantu kejahatan disebut sebagai pembantu atau medeplichtige. Kedudukan seorang pembantu dalam suatu kejahatan sangat tergantung oleh pelaku utama, ia tidak dapat berdiri sendiri. Oleh sebab itu, sebelum dibahas lebih lanjut mengenai medeplichtigheid, terlebih dahulu akan dibahas tentang pelaku dalam suatu kejahatan.

Mengenai pelaku dalam tindak pidana diatur oleh KUHP pada buku ke satu bab lima pasal 55, sebagai berikut :

“Pasal 55 ayat 1 :

Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana :

1. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu.
2. Orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan suatu perbuatan.

Pasal 55 ayat 2 :

Tentang orang-orang yang disebut dalam sub 2 itu yang boleh dipertanggungjawabkan kepadanya hanyalah perbuatan yang dengan sengaja dibujuk oleh mereka itu serta dengan akibatnya”.

Bertitik tolak dari rumusan pasal 55 KUHP tersebut diatas, maka

menurut KUHP ada empat macam pelaku, yaitu :

1. Orang yang melakukan perbuatan (plegen)
2. Orang yang menyuruh melakukan (doen plegen)
3. Orang yang turut melakukan (medeplegen)
4. Orang yang membujuk untuk melakukan perbuatan (uitlokking)

Untuk selanjutnya dari berbagai macam bentuk pelaku tersebut akan dijelaskan sebagai berikut :

1. Orang yang melakukan perbuatan (plegen)

Siapakah pelaku dalam tindak pidana? Dalam hal ini menurut Satochit Kartanegara adalah “Barang siapa secara kesadaran sendiri melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Atau barang siapa dengan perbuatannya sendiri melakukan perbuatan yang dapat mengakibatkan pelanggaran yang diatur peringatannya oleh Undang-Undang”.²⁵

Sehubungan akan hal tersebut diatas, S.R. Sianturi, berpendapat: petindak ialah dikaitkan dengan unsur dalam tindak pidana pada ikhwil melakukan perbuatan pidana. Selayaknya unsur-unsur yang ada dalam

²⁵ Satochit Kartanegara. *Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta : Penerbit Balai Lektor Mahasiswa, 1997. hal. 500

undang-undang, petindak menurut unsur dari suatu tindak pidana.²⁶ Didalam Undang-Undang terdapat bahwa dalam hukum pidana dikenal dua macam perumusan delik, yaitu delik formil dan delik dan delik materil. Disamping itu ada pula delik yang mempunyai unsur kedudukan ataupun kualitas. Delik dengan perumusan materil merupakan suatu delik yang baru berlaku setelah akibat dari suatu yang dilarang untuk dilakukan, seperti pembunuhan, yang diatur dalam pasal 338 KUHP. Seorang baru dianggap melakukan pembunuhan dengan matinya orang yang dibunuh itu, tidak peduli bagaimana caranya orang itu membunuh. Kemudian yang dimaksud dengan delik dengan cara perumusan formil ialah suatu delik yang berlaku saat berlangsungnya suatu perbuatan oleh hukum pidana dilarang. Dalam hal ini misalnya perjudian, yang diancam dengan pasal 303 KUHP. Dengan dilakukannya suatu perjudian maka telah dianggap melanggar ketentuan pidana mengenai perjudian, tanpa melihat akibat yang ditimbulkan dari perjudian itu.

Pegawai negeri yang mempunyai jabatan melakukan kejahatan termasuk delik yang mempunyai unsur kualitas atau kedudukan sehingga muncul delik karna hanya bisa dilakukan oleh seseorang yang memiliki kedudukan atau kualitas tertentu, kejahatan dalam jabatan seperti melakukan tindak pidana korupsi..

²⁶ Sianturi.. Asas-Asas Hukum pidana Di Indonesia dan Penerapannya. Jakarta : Penerbit Alumni, 1986 hal. 339.

Hubungan diantara perumusan delik dengan pelaku, maka dalam delik formil, pelaku ialah siapa saja yang telah memenuhi unsur pidana. Sedangkan pada delik materi, pelaku ialah siapa saja yang mengakibatkan timbulnya akibat dari perbuatan yang tidak dibolehkan. delik yang mempunyai kedudukan atau kualitas maka pelaku adalah mereka yang mempunyai unsur kualitas atau kedudukan yang telah ditentukan dalam Undang-Undang.

Dari uraian perumusan delik diatas, secara sederhana pelaku ialah barang siapa yang telah semua unsur delik terpenuhi.

2. Orang yang menyuruh melakukan (*Doen Plegen*)

Suatu *doen plegen* terjadi, apabila siapa saja berkehendak membuat kejahatan, tetapi melakukannya secara sendiri melainkan dengan memerintahkan orang lain agar melakukan kejahatan itu. pada ini kaitan, menurut Satochit Kartanegara, *Doen Plegen* ialah “seorang yang berkehendak melakukan suatu delik tidak melakukannya sendiri tetapi menyuruh untuk orang lain melakukannya”.²⁷

Dengan demikian dalam *doen plegen* ini terdapat 2 orang atau lebih, yaitu penyuruh dan disuruh. Dalam hal ini, yang melakukan kejahatan adalah orang yang disuruh, sedangkan orang yang menyuruh merupakan pelaku tidak langsung.²⁸

²⁷ Satochit Kartanegara, *Op.Cit*, hal. 501

²⁸ *Ibid*, hal. 502

Sehubungan hal tersebut, P.A.F. Lamintang, mengemukakan berpendapat : penyuruh dalam hukum pidana dikenal dengan *mittelbare teter* atau *modelijke dader* yang artinya pelaku yang tidak langsung dikarenakan memang penyuruh tidak melakukan perbuatan yang dilarang secara langsung, sedangkan yang disuruh dalam hukum pidana dikenal dengan pelaku materil atau materil dader.²⁹

Dari pada itu perlu dicatat, bahwa dalam *doen plegen* orang yang disuruh syaratnya adalah wajib orang yang tidak dipertanggung jawabkan menurut KUHP. Berkaitan dengan hal tersebut perlu dikemukakan disini siapa-siapa saja orang dimana tidak dapat dipertanggung jawabkan tersebut.³⁰

Mengenai hal tersebut diatas dalam KUHP diatur pada pasal-pasal : 44 ayat 1, 48, 49 ayat 1 dan 2, pasal 50, pasal 51 ayat 1 dan 2, sebagai berikut :

“Pasal 44 ayat 1 :

Barang siapa mengerjakan suatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum.

Pasal 48 : Barang siapa melakukan perbuatan karena terpaksa oleh suatu kekuasaan yang tak dapat dihindarkan tidak boleh dihukum.

Pasal 49 ayat 1 :

Barang siapa melakukan perbuatan yang terpaksa dilakukan untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain dari

²⁹ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung : Penerbit Sinar Baru. 1984. hal. 582

³⁰ *Ibid*, hal. 583

pada serangan melawan hukum hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga tidak boleh dihukum.

Pasal 49 ayat 2 :

Melampaui batas pertahanan yang sangat perlu jika perbuatan itu sekonyong-konyong dilakukan karena perasaan terguncang dengan segera pada saat itu juga, tidak boleh dihukum.

Pasal 50 : Barang siapa melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh perintah yang berkehendak akan itu tidak dihukum.

Pasal 51 ayat 1 : Barang siapa melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh perintah yang berkehendak akan itu tidak dihukum.

Pasal 51 ayat 2 :

Perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang tidak berhak tidak membebaskan dari hukuman, kecuali jika pegawai yang dibawahnya atas kepercayaannya memandang bahwa perintah itu seakan-akan diberikan kuasa yang berhak dengan sah dan menjalankan perintah itu menjadi kewajiban pegawai yang dibawah perintah tadi”.

Berdasarkan rumusan atas pasal diatas, maka orang yang tidak bisa dikenakan pidana berdasarkan KUHP adalah :

- a. Orang yang jiwanya tidak tumbuh sempurna atau dihinggapai penyakit.
- b. Orang yang berada dalam keadaan tepraksa (overmacth)
- c. Orang yang dalam pembelaan darurat (noodweer)
- d. Orang yang menjalankan undang-undang
- e. Orang yang menjalankan tugas negara yang tidak sah akan tetapi tugas itu dilakukannya dengan itikat baik dan dianggap sebagai perintah yang sah dan tugas itu masih berada dalam lingkungan kekuasaannya.

Sementara suatu hal yang telah disampaikan diatas masih ada lagi jenis orang dimana tidak dapat dipertanggungjawabkan menurut KUHP, yaitu atas hal delik mempunyai unsur kualitas, maka bagi orang yang tidak mempunyai unsur tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan. Begitu pula bila perihal keliru atas orang yang disuruh atas unsur dari delik.

3. Orang yang turut melakukan (medeplegen)

Terjadinya medeplegen, apabila orang-orang secara sama-sama membuat suatu delik. Dalam ada itu perlu dicatat, bahwa bisa dikatakan medeplegen apabila terpenuhi unsur-unsur yaitu :

- a. Apabila beberapa orang yaang melkaukan suatu delik itu dilakukan dengan kekuatan pribadi.
- b. Dalam hal melakukan perbuatan tersebut ada kesadaran bahwa orang-orang tersebut kerja sama.

4. Orang yang membujuk (uitlokking)

Bentuk pelaku adalah sebagai utilokking., ialah, “setiap perbuatan yang menggerakkan orang lain untuk melakukan atas suatu perbuatan yang dilarang”.³⁵

Uraian tersebut diatas, didalam utilokking ditemukan orang yang menggerakkan dan orang yang digerakkan. Dan tetapi perlu diperhatikan, bahwa dalam menggerakkan itu harus dilakukan dengan suatu daya dan upaya yang ditentukan ayat 2 pasal 55 KUHP, yaitu :

“mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan,

³⁵ Satochit Kartanegara. *Op.Cit.* hal. 522

ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan”.

Selanjutnya perlu juga dicatat, bahwa untuk dapat dikatakan utilokking juga harus terpenuhinya unsur-unsur yaitu :

- a. Ada orang sebagai penggerak.
- b. Perbuatan yang dilakukan harus ada menggunakan cara dalam pasal 55 KUHP.
- c. Ada orang yang digerakkan.
- d. Orang yang digerakkan tadi membuat delik yang dikehendaki oleh pembujuk.

5. Membantu Melakukan Kejahatan (Medeplichtigheid)

Ketentuan mengenai medeplichtigheid ini dalam KUHP termuat dalam pasal 56, sebagai berikut :

“Dihukum sebagai orang yang membantu melakukan kejahatan :

1. Barang siapa sengaja membantu melakukan kejahatan itu.
2. Barang siapa dengan sengaja memberi kesempatan daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu”.

Berdasarkan rumusan pasal tersebut diatas maka terdapat dua medeplichtigheid, yaitu :

1. Bantuan yang diberikan di saat kejahatan itu dilakukan.
2. Bantuan yang diberikan pada kejahatan sebelum dilakukan.

Bantuan yang diberikan di saat kejahatan itu dilakukan dapat berupa apa saja, baik itu berupa bantuan yang bersifat idiil maupun materiil.

Bantuan yang bersifat materiil misalnya berupa alat untuk melakukan kejahatan. Sedangkan bantuan yang bersifat idiil misalnya berupa penerangan.

Adapun bantuan yang diberikan sebelum kejahatan itu dilakukan dalam KUHP telah ditentukan secara lemitatif yaitu ihtiar yang berupa : kesempatan, sarana dan keterangan. Mengenai bentuk konkrit bantuan yang berupa kesempatan misalnya : A seorang penjaga gudang beras, mengetahui bahwa B akan mencuri beras di gudang yang ia jaga akan tetapi ia tidak melarang pencurian itu melainkan malah memberikan kesempatan kepada B untuk mencuri.

Sedangkan bantuan yang berupa sarana dapat berupa segala macam saran ayang dapat digunakan untuk melakukan kejahatan, misalnya A mengetahui bahwa B akan membunuh C, kemudian A memberi sepucuk senjata untuk melaksanakan niatnya membunuh C dan ternyata niat itu terlaksana.

Adapun bantuan yang berupa penerangan, yaitu penerangan yang diberikan kepada seseorang yang akan melakukan kejahatan hingga membantu untuk terlaksananya kejahatan itu, misalnya A seorang pembantu rumah tangga, mengetahui, bahwa B berniat untuk mencuri dirumah majikannya. Kemudian A memberikan keterangan pada B dimana terletak barang-barang berharga dirumah majikannya itu. Selain pembedaan antara bantuan yang diberikan di saat kejahatan dilaksanakan dan bantuan yang diberikan sebelum kejahatan dilaksanakan, dalam ilmu hukum pidana

dikenal pula pembedaan atau *medeplichtigheid* aktif dan *medeplichtigheid* pasif. Yang dimaksud dengan *medeplichtigheid* aktif, menurut Satochit Kartanegara ialah : “memberi bantuan secara aktif menurut tafsiran tata bahasa sehari-hari sebagaimana telah ada pengaturannya dalam pasal 56”.³⁶

Sementara itu yang dimaksud *medeplichtigheid* pasif adalah : apabila orang tidak berbuat sesuatu, akan tetapi walau demikian ia telah mengakibatkan oleh orang lain dilakukan suatu kejahatan.³⁷

Mengenai *medeplichtigheid* aktif kiranya tidak menjadi masalah, yaitu sebagaimana yang telah dibahas pada bagian sebelumnya. Lain halnya dengan *medeplichtigheid* pasif, dalam suatu *medeplichtigheid* pasif yang menjadi masalah adalah : siapa yang dapat dianggap sebagai *medeplichtigheid* dalam hal ini terdapat dua pandangan, yaitu penguangan yang memandang secara sempit dan luas.

Menurut penjelasan yang sempit, seseorang yang dianggap sebagai *medeplichtigheid* ialah apabila orang itu menurut hukum atau perjanjian memiliki kewajiban ataupun beban kejahatan itu tidak terjadi. Contoh : A seorang penjaga gudang kopi, mengetahui bahwa B akan mencuri kopi yang ada dalam gudang yang ia jaga itu, kemudian A membiarkan saja pencurian kopi itu. Dalam contoh ini A sudah dapat dianggap sebagai *medeplichtigheid* pasif, karena sebagai penjaga gudang kopi berdasarkan perjanjian A berkewajiban mencegah terjadinya pencurian itu.

³⁶ Satochit Kartanegara, *Ibid.* hal. 543

³⁷ *Ibid.* hal. 544

Berbeda menurut pandangan yang luas, yang dianggap sebagai *medeplichtigheid*, bukan saja orang yang berlandaskan Undang-Undang atau perjanjian belaka, akan tetapi juga setiap orang yang menurut kepatutan masyarakat mempunyai kewajiban untuk mencegah terjadinya kejahatan. Berdasarkan perspektif ini apabila seperti contoh diatas, sehingga tidak saja penjaga gudang yang dianggap sebagai *medeplichtigheid* akan tetapi seluruh orang yang menurut kepatutan harus mencegah pencurian itu, seperti buruh ataupun sopir yang ada disitu.

Tentang unsur sengaja pada *medeplichtigheid*. Apakah pasal 56 itu meliputi oleh unsur sengaja (*opzet*), mengenai hal ini S.R. Sianturi, berpendapat : Perbuatan harus diberikan dengan sengaja, kesengajaan yang ditujukan terhadap kejahatan yang terjadi. Tetapi dalam hal memberikan bantuan harus diketahui cara memanfaatkan dalam membantu kejahatan. Kemudian hal apa dalam penggunaan pemanfaatan yang dirugikan oleh pelaku utama, guna cukup seandainya ia mengerti kalau bantuan yang diberikannya misal untuk melakukan pencurian. Jadi jenis dari kejahatan lagi terjadi atau belum terjadi yang dilakuka oleh penindak harus dikenal oleh pembantu. Dalam hal ini, itulah Kesengajaan terhadap kejahatan tertentu untuk diketahui kesengajaan ditujukan.³⁸

Berkaitan dengan hal dan keadaan diatas, kemudian P.A.F. Lamintang, mengemukakan :

Bentuk *medeplichtigheid* yang pertama adalah kesengajaan membantu melakukan kejahatan. Dengan demikian maka setiap


³⁸ Sianturi. *Op.Cit.* hal. 371

tindakan yang telah dilakukan orang dengan maksud membantu orang lain melakukan kejahatan itu dapat membuat orang tersebut dituntut dan dihukum karena dengan sengaja telah membantu orang lain pada waktu orang tersebut sedang melakukan kejahatan.

Bentuk *medeplichtig* yang kedua adalah kesengajaan memberi bantuan yang mempermudah dilakukannya kejahatan oleh orang lain.³⁹

Dari dua pendapat tersebut di atas, jelaslah bahwa *medeplichtigheid* harus dilakukan dengan sengaja. Ini berarti tanpa adanya unsur sengaja itu orang yang membantu dalam suatu kejahatan tidak dapat dipertanggung jawabkan sebagai *medeplichtig*.

Dari uraian-uraian di atas menurut pandangan sederhana dapat disimpulkan, apa yang dimaksud *medeplichtigheid* ialah orang atau mereka dengan sengaja memberi bantuan guna melakukan dan menjadikan suatu kejahatan, bantuan tersebut bisa dilakukan sebelum atau saat kejahatan dilakukan.



³⁹ P.A.F. Lamintang, *Op.Cit.* hal. 618

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN

A Pengertian Tindak Pidana Pencurian

Pencurian telah diatur dalam KUHP di Pasal 362 yang berbunyi: “Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hak, maka ia dihukum karena kesalahannya melakukan pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda setinggi-tingginya enam puluh rupiah”.

Melihat dari rumusan pasal tersebut dapat dilihat, mengambil merupakan tindakan mencuri barang orang lain secara sengaja dan hal ini telah dirumuskan secara formil dari perbuatan ini tentulah di larang dan di ancam dengan dengan sanksi berupa hukuman “*zich toe-eigenen*” atau “menguasai”, yang mana pada pembahasan berikutnya penulis membahas tentang *zich toe-eigenen* yang mana *zich toe-eigenen* arti yang tidak sama dengan kata memiliki karena di dalam arti memiliki masih di pakai di dalam KUHP, dalam hal ini telah di artikan kepada bahasa Indonesia walaupun perbuatan atau perilaku memiliki salah satu pemahaman dalam arti *zich toe-eigenen*.³¹

B Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian

³¹ Lamintang, P.A.F. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru, 1990. hal 49

Di dalam Buku II KUHP dan KUHPA guna untuk mengatasi suatu perbuatan yang tidak boleh oleh hukum suatu permasalahan pencurian telah diatur di dalam pasal 362 KUHP yang mana inti dari rumusan tersebut yaitu mengambil barang, sebagian atau sebagian milik orang lain, dan dengan tujuan memiliki barang tersebut dengan menghindarkan larangan dari aturan hukum yang telah ditetapkan dalam KUHP. Pada penjelasan di atas maka dapat diketahui ada beberapa arti unsur dalam pencurian yaitu sebagaimana di bawah ini:

1. Mengambil barang

Sudah biasa jika istilah pencurian adalah seseorang mengambil barang, seperti bir, membuka akan keran untuk mengalirkannya pada botol yang diletakkan di bawah keran itu. Bahkan, listrik yang mana kita ketahui sebagai sumber tenaga dapat juga terkena pencurian, yaitu dengan menyambung aliran listrik dengan seutas kawat lalu mengalirkannya ke tempat yang tidak seharusnya. Unsur pertama dari kejahatan pencurian adalah perbuatan mengambil barang. Mengambil (*wegnemen*) dalam artian yang sederhana adalah memindahkan barang lain ke tempat lain dengan cara memegang barang tersebut dengan jari-jari yang digerakkan.³²

Apabila perbuatan mengambil ini disertai dengan kekerasan juga paksaan, maka perbuatan ini tidak lagi sebagai pencurian, tetapi sebagai perbuatan pemerasan (*afpersing*) dengan syarat kekerasan tersebut dilakukan secara

³² Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung, Replika Aditama, 2008, hal 15.

langsung, tetapi jika dengan ancaman yang sifatnya tidak langsung, maka perbuatan tersebut dikatakan sebagai tindak pidana pengancaman (*afdreiging*).

Oleh sebab itu, perbuatan bisa dikatakan sebagai perbuatan pencurian jika menimbulkan kerugian atas kekayaan seseorang, barang yang di ambil memiliki harga nilai. Apabila perbuatan tersebut di lakukan dengan cara tipu daya, maka perbuatan tersebut dikatakan sebagai perbuatan atau tindak pidana penipuan.³³

Jumlah barang dan harga barang yang dicuri bukan yang bersifat ekonomis saja. Seperti suatu barang yang di curia atau di ambil tidak akan di perjual belikan sebab barang tersebut bagi korban merupakan suatu kenangan sehingga barang tersebut merupakan kenangan bagi korban³⁴

Pada patologis anatomi yang terdapat di laboratorium di Belanda, dimana laboratorium tersebut tempat pemeriksaan jenazah orang yang sudah meninggal untuk di teliti atau untuk di pemeriksaan, pada saat melakukan pemeriksaan pada jenazh tersebut maka karyawan yang sedang melakukan pemeriksaan terhadap jenazah biasanya karyawan tersebut kerap kali mencabut barang yang ada pada tubuh jenazah seperti gigi mas si jenazah tersebut untuk di ambil dan di kuasanya. Dari penjelasan tersebut di atas dapat di kaitkan dengan barang yang diambil dapat dimiliki sebagian oleh pencuri seperti barang warisan yang mana belum di serahkan kepada ahli warisnya maka

³³ *Ibid*, hal 16

³⁴ *Ibid*, hal 17

apabila barang tersebut di curi oleh ahli warisnya maka barang warisan yang di curi menjadi hak pelaku. Kemudian yang kata tidak termasuk katagori melakukan pencurian apabila seseorang mengambil barang yang sudah tidak di pakai lagi oleh pemiliknya atau sudah di di buang ke tempat sampah oleh pemiliknya.

Hoge Raad dikarenakan sudah meninggal dan ahli waris berwenang terhadapnya sedemikian rupa sehinggal menjadi milik ahli waris gigi-gigi emas tadi. Atas perbuatan karyawan laboratorium melakukan pencurian pada bagian tubuh jenazah tersebut, seperti gigi mas jenazah dapat di hukum, namun di persidang pelaku tersebut menyatakan jenazah serta barang-barang yang melekat pada jenazah tidak ada pemiliknya, dari penjelasan karyawan yang di hadapkan pada persidang tersebut, maka majelis hakim menolak penjelasan atau pembelaan dari karyawan tersebut.

2. Dilihat dari nilai ekonomis suatu barang yang di ambil bukan saja barang yang berbentuk serta barang yang tidak berbentuk dari Seluruh atau sebagian milik orang lain Selain unsur mengambil barang unsur kedua adalah barang yang diambil adalah milik orang lain baik itu orang atau subyek hukum yang lain (badan hukum).

3. Salah datu melanggar hukum yaitu bertujuan untuk dimiliki

Perbuatan pencurian merupakan salah suatu unsur yang terdapat pada hukum pidana dengan bearti mengaambil suatu barang tanpa izin. Dalam penjelasan oleh Wirjono Prodjodikoro yaitu hukum mengatur bawah mempunyai barang atau memiliki baraaang harus menurut hukum. apabila

pemilik barang adalah pemilik menurut hukum. sehingga dengan tidak mungkin melanggar hukum orang dapat memiliki barang orang lain sebab apabila aturan hukum di langgar maka orang tersebut menjadi pemilik barang.

Noyon Lengemeyer menerangka bahwa yang di katakana memiliki barang merupakan suatu perbuatan tertentu dari suatu niat guna memanfaatkan barang sesuai dengan kehendak sendiri. menurut Van Bemellen menerangkan bahwa apabila memiliki suatu barang dapat di katakan melakukan suatu perbuatan sudah kelihatan bahwa telah ada niat membuat barang itu menurut kemauannya.³⁵

Unsur subyektif merupakan unsur yang berhubungan dengan si pelaku. Yaitu seperti yang terdapat pada diri pelaku, atau yang berhubungan dengannya, termasuklah juga setiap yang terdapat pada hatinya. Sedangkan unsur obyektif pelaku merupakan unsur yang dari luar, seperti lingkungan hidup pelaku maupun lingkungan terjadinya kejahatan, di mana di dalam dua macam unsur tersebut merupakan pendapat dari Lamintang, yaitu di dalam KUHP telah mengatur tentang tindak pidana dan unsur-unsurnya yang meliputi unsur subjektif dan objektif³⁶

Unsur-unsur yang termasuk kedalam unsur subyektif dari pada tindak pidana itu adalah :

- a. Dengan sengaja melakukan ataupun tidak dengan sengaja melakukan atau kata lain culpa atau dolus

³⁵ *Ibid*, hal 18

³⁶ Lamintang, P.A.F *op, cit*, hal 25

- b. Di dalam Psl 53 ayat (1) KUHP terdapat suatu pengertian percobaan ataupun pogging
- c. Unsur ini merupakan unsur dari suatu kejahatan pencurian, pemerasan dan pemalsuan serta yang terkait dengan pencurian.
- d. Pasal 340 KUHP menjelaskan bahwa apabila melakukan kejahatan pembunuhan maka di perlukan suatu perencanaan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad*.
- e. Pasal 308 KUHP dalam pasal ini menerangkan tentang rasa vress atau takut yang ada dalam perumusan tindak pidana.
- f. Dan pencurian dalam Pasal 362 KUHP³⁷

Kata “mengambil” ditambah dengan kata “dengan maksud untuk memiliki”, hal ini memberikan pengertian yang tersirat bahwa pencurian merupakan tindakan yang disengaja. Kata yang kedua menyiratkan adanya tujuan yang hendak dicapai dari tindakan yang dilakukan, yaitu dengan adanya dua maksud ini, terdapat dua fungsi ganda. Seseorang sesungguhnya secara tidak sadar memiliki tujuan untuk melakukan perbuatan dengan mempunyai maksud melakukan perbuatan, maksud tersebut merupakan unsur sengaja.

Barang yang ada pada delik ini pada hakikatnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomi, karena jika tidak ada nilai ekonominya sukar dapat diterima akal bahwa seseorang akan memiliki kehedak untuk mengambil sesuatu dimana dia ketahuui sendiri sesuatu tersebut

³⁷ *Ibid*, hal 26

tidak memiliki nilai ekonomi. atas hal itu ditemukan pula bahwa tindakan itu adalah bersifat melawan hukum.

C Jenis-Jenis Tindak Pidana Pencurian

a. Tindak Pidana Pencurian Dalam Bentuk Pokok

Pencurian pada KUHP memuat ketentuan pokok tentang pencurian yang terdapat dalam pasal 362 yang berbunyi :

“Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hak, maka ia dihukum karena kesalahannya melakukan pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda setinggitingginya enam puluh rupiah”.

Mengambil merupakan suatu kejahatan pencurian yang maka telah di rumuskan di secara formal adalah perbuatan terlarang serta mendapatkan ancaman hukuman, ini semua merupakan suatu rumusan pasal 362 KUHP.

b. Tindak Pidana Pencurian dengan Unsur-Unsur yang Memberatkan

Pasal 363 KUHPidana telah mengatur tentang pencurian sebagai tindak pidana dengan adanya unsur-unsur pemberat atau menurut pendapat ahli disebut dengan *gequalificeerde distal* atau pencurian oleh pembentuk undang-undang dengan kualifikasi yaitu pada pasal 363 KUHP:

(1) Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun:

1. pencurian ternak
2. Pencurian yang dilakukan pada waktu terjadi kebakaran, ledakan, bahaya banjir, gempa bumi atau gempa laut, letusan gunung berapi, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, pemberontakan, huru-hara atau bahaya perang.
3. pencurian pada malam hari dalam suatu tempat kediaman atau di atas sebuah pekarangan tertutup yang di atasnya terdapat sebuah tempat kediaman, yang dilakukan oleh seseorang yang berada di sanatanpa sepengetahuan atau bertentangan dengan keinginan orang berhak.
4. pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama.

5. pencurian dimana orang yang bersalah dalam mengusahakan jalan masuk ke tempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambilnya telah melakukan pembongkaran, perusakan atau pemanjatan atau memakai kunci-palsu, suatu perintah palsu atau seragam palsu.
- (2) di dalam angka 3 merupakan disertakan dengan salah satu keadaan seperti yang di masud dalam angka 4 dan angka 5 dari penjelasan tersebut maka dapat di jatuhkan pidana penjara sembilan tahun

Penjelasan tersebut di atas merupakan suatu pencurian, sehingga tindak pidana pencurian di atur didalam pasal 363 KUHP hal tersebut dapat di artikan dengan kata pencurian sebagai pencuri dalam bentuk pokok serta dengan mempunyai unsur yang sama.

c. Tindak Pidana Pencurian Ringan

Pasal 364 KUHPidana telah mengatur tentang pencurian ringan adapun bunyi pasal tersebut sebagai berikut :

“Tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 angka 4, demikian halnya yang dirumuskan dalam Pasal 363 angka 5, jika tidak dilakukan di dalam tempat kediaman atau di atas sebuah pekarangan tertutup yang di atasnya terdapat sebuah tempat kediaman, jika nilai dari benda yang dicuri itu tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, sebagai pencurian ringan dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tiga bulan atau dengan pidana denda setinggi-tingginya sembilan ratus rupiah.”

Adapun jumlah nilai suatu benda yang dicuri yaitu dua ratus lima puluh rupiah sebagaimana terartur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 16 tahun 1960 tentang Beberapa Perubahan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mana semulanya tidak lebih dari dua puluh lima ribu sebelum dilakukannya perubahan.

d. Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan

Pasal 365 KUHPidana telah mengatur tentang tindak pidana pencurian disertai dengan kekerasan yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan terhadap orang-orang, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau untuk memudahkan pencurian tersebut, atau untuk memungkinkan dirinya sendiri atau lain-lain peserta dalam kejahatan dapat melarikan diri jika diketahui pada waktu itu juga, ataupun untuk menjamin penguasaan atas benda yang telah dicuri.
- (2) Dijatuhkan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun:
 1. jika tindak pidana itu dilakukan pada malam hari di dalam sebuah tempat kediaman atau di atas sebuah pekarangan tertutup yang di atasnya terdapat sebuah tempat kediaman, atau di atas jalan umum, atau di atas kereta api atau trem yang bergerak.
 2. jika tindak pidana itu dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama.
 3. jika untuk mendapat jalan masuk ke tempat kejahatan, orang yang bersalah telah melakukan pembongkaran atau pemanjatan atau telah memakai kunci-kunci palsu, suatu perintah palsu atau suatu seragam palsu.
 4. jika tindak pidana itu telah mengakibatkan luka berat pada tubuh.
- (3) Dijatuhkan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun, jika tindak pidana itu telah mengakibatkan matinya orang.
- (4) Dijatuhkan pidana atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun, jika tindak pidana itu mengakibatkan luka berat pada tubuh atau matinya orang, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama dan disertai dengan salah satu keadaan yang disebutkan dalam angka 1 dan angka 3.

Unsur yang memberatkan merupakan suatu pencurian yang telah ada diatur pada pasal 365 KUHP sehingga pengaturan yang ada pada pasal 365 KUHPidana sebenar-benarnya merupakan kejahatan, dan bukanlah merupakan kejahatan dua jenis yang terdiri atas kejahatan pencurian dan kejahatan menggunakan kekerasan kepada orang lain, atau bukan merupakan suatu

samenloop dari kejahatan pencurian dengan kejahatan menggunakan kekerasan kepada orang lain.

e. Tindak Pidana Pencurian dalam Keluarga

Tindak pidana pencurian dalam keluarga telah diatur pada Pasal 367

KUHPidana yang berbunyi:

- (1) Jika pelaku atau orang yang membantu melakukan salah satu kejahatan-kejahatan yang diatur dalam Bab ini ialah seseorang suami atau istri yang tidak bercerai meja makan dan tempat tidur atau bercerai harta kekayaan dengan orang, terhadap siapa kejahatan itu telah dilakukan, maka tidak dapat dilakukan penuntutan pidana terhadap pelaku atau orang yang melakukan kejahatan tersebut,
- (2) Jika mereka itu merupakan suami atau istri yang bercerai meja makan dan tempat tidur atau bercerai harta kekayaan, atau merupakan saudara sedarah atau karena perkawinan baik dalam garis lurus maupun dalam garis menyamping sampai derajat kedua dari orang, terhadap siapa kejahatan itu telah dilakukan, maka penuntutan terhadap mereka hanya dapat dilakukan, jika ada pengaduan terhadap mereka dari orang, terhadap siapa telah dilakukan kejahatan.
- (3) Jika berdasarkan lembaga-lembaga keibuan, kekuasaan bapak itu dilakukan oleh orang lain daripada seorang ayah, maka ketentuan dalam ayat yang terdahulu itu juga berlaku bagi orang lain tersebut.

Lembaga-lembaga *scheiding van tafel en bed* atau dengan tempat tidur dan meja makan bercerai dan *scheiding van geoderen* atau kekayaan harta bercerai yang mana lembaganya telah diatur pada *Burgerlijk Wetboek*, dan berlaku dengan sendirinya teruntuk mereka yang melakukan penuduhan diri pada *Burgerlijk Wetboek* tersebut.

BAB IV

**TINDAK PIDANA PENCURIAN KABEL MILIK PERSEROAN
TERBATAS TELKOM INDONESIA OLEH OKNUM WARGA MESTONG
DI KEPOLISIAN SEKTOR KOTA BARU**

**A. Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Kabel Milik Perseroan Terbatas
Telkom Indonesia Oleh Oknum Warga Mestong Di Kepolisian Sektor
Kota Baru**

Suatu kenyataan yang kita sadari bahwa suatu masyarakat dalam hidupnya banyak terjadi perubahan dan perkembangan, itu terjadi pada ekonomi, sosial, budaya, pendidikan dan teknologi. Dalam setiap tahunnya, jumlah penduduk di Indonesia meningkat dalam artian bertambah, dengan bertambahnya jumlah penduduk maka semakin banyak pula kebutuhan dalam hidupnya. Oleh karena itu, pemenuhan kebutuhan-kebutuhan tersebut merupakan syarat agar manusia dapat bertahan hidup. Untuk memenuhi kebutuhannya, setiap manusia memiliki cara tersendiri demi terpenuhi kebutuhannya, tidak terkecuali dengan cara yang tidak dikehendaki oleh masyarakat misalnya pencurian.

Adanya suatu kejahatan merupakan suatu kenyataan social yang memerlukan penanganan khusus, hal ini karena kejahatan dapat menimbulkan keresahan bagi masyarakat dan Negara pada umumnya. Namun, dalam kenyataannya sangatlah sulit menghilangkan kejahatan, karena kejahatan kejahatan berkembang seiring perkembangan manusia.

Suatu kejahatan atau tindak pidana, umumnya dilakukan pelaku kejahatan karena didorong atau dimotivasi oleh dorongan pemenuhan kebutuhan hidup yang relatif sulit dipenuhi. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tinggi memberi peluang tindak kejahatan makin tinggi volumenya dan meningkat kualitasnya termasuk pelanggaran pidana yang makin bervariasi. Untuk menanggulangi kejahatan dan tindak pidana demikian itu dibutuhkan kebijakan penindakan dan antisipasi yang menyeluruh.

Para pelaku kejahatan dapat melakukan aksinya dengan berbagai upaya dan dengan berbagai cara. Keadaan seperti itu yang disebut dengan istilah “*modus operandi*” (model pelaksanaan kejahatan). Dengan kemajuan teknologi dewasa ini, modus operandi para penjahat juga mengarah kepada kemajuan ilmu dan teknologi. Faktor-faktor yang melatarbelakangi kejahatan pada dasarnya dapat dikelompokkan ke dalam 4 (empat) golongan faktor, yaitu:

1. Faktor dasar atau faktor sosio-struktural, yang secara umum mencakup aspek budaya serta aspek pola hubungan penting di dalam masyarakat.
2. Faktor interaksi sosial, yang meliputi segenap aspek dinamik dan prosedural di dalam masyarakat, yang mempunyai cara berfikir, bersikap dan bertindak individu dalam hubungan dengan kejahatan.
3. Faktor pencetus (*precipitating factors*), yang menyangkut aspek individu serta situasional yang berkaitan langsung dengan dilakukannya kejahatan.

4. Faktor reaksi sosial yang dalam ruang lingkungannya mencakup keseluruhan respons dalam bentuk sikap, tindakan dan kebijaksanaan yang dilakukan secara melembaga oleh unsur-unsur sistem peradilan pidana khususnya dan variasi respons, yang secara “informal” diperlihatkan oleh warga masyarakat.

Sedangkan hukum yang mempunyai fungsi mewujudkan ketertiban dan keadilan masyarakat belum sepenuhnya dapat diterapkan dalam memberantas kejahatan. Tindak pidana juga merupakan suatu perbuatan yang termasuk dalam makna kejahatan.

Hukum merupakan pranata sosial yang berfungsi sebagai alat pengatur masyarakat. Namun fungsinya tidak hanya mengatur masyarakat saja melainkan mengaturnya dengan adil. Mengatur dengan adil seperti halnya bagi setiap individu berhak atas perlakuan yang sama dimuka hukum.³⁸ Tujuan hukum dalam kaitannya dengan jalinan nilai adalah mewujudkan keserasian dan keseimbangan antara faktor obyektif dan subyektif dari hukum demi terwujudnya nilai-nilai keadilan.³⁹

Ada berbagai fungsi hukum yang berlaku di Indonesia salah satunya hukum pidana. Doktrin membedakan hukum pidana materiil dan hukum pidana formil, dimana Mr. J. M. van Bemmelen menjelaskan hukum pidana materiil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan yang diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu.

³⁸ Luhut M.P Pangaribuan, 2013, Hukum Acara Pidana, Sinar Sinanti, hal.30

³⁹ Agus Sudaryanto,, 2015, Pengantar Ilmu Hukum, Setara Press, hal.18

Sedangkan hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan membentuk tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu.⁴⁰

Hukum pidana bertujuan untuk mencegah atau menghambat perbuatan-perbuatan masyarakat yang tidak sesuai dengan aturan-aturan hukum yang berlaku. Hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang meletakkan dasar aturannya yang bertujuan untuk menentukan perbuatan apa yang boleh dilakukan dan perbuatan apa yang tidak boleh dilakukan atau yang dilarang. Perbuatan yang melanggar aturan dapat dikenai ancaman atau sanksi yang bisa berupa pidana tertentu, barang siapa yang bisa melanggar larangan tersebut, maka mereka dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.

Tindak pidana pencurian merupakan perbuatan yang melanggar norma-norma yang terdapat dalam masyarakat, baik norma hukum nasional maupun norma agama. Agama manapun melarang bagi penganutnya untuk melakukan suatu tindakan pencurian karena dapat menyebabkan dampak yang merugikan bagi korban maupun ketertiban dalam masyarakat. Hukum positif yang berlaku Indonesia juga melarang orang untuk memiliki barang yang bukan menjadi haknya secara melawan hukum seperti yang diatur dalam KUHP.

Pencurian merupakan suatu tindakan kejahatan yang seringkali terjadi di masyarakat. Maraknya pencurian yang terjadi menimbulkan keresahan bagi

⁴⁰ Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hal.2

warga masyarakat. Keresahan yang muncul di masyarakat bukan tanpa alasan, hal ini disebabkan oleh intensitas tindakan kejahatan pencurian yang begitu tinggi. Kejahatan yang berkembang di masyarakat itu dapat terjadi di mana saja, kapan saja, dan dalam bentuk atau jenis kejahatan yang beragam, dan dilatarbelakangi oleh faktor-faktor yang memiliki keterkaitan dengan tempat, waktu dan jenis kejahatan tersebut.

Perbuatan-perbuatan pidana ini menurut wujud dan sifatnya adalah bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum, mereka adalah perbuatan yang melawan hukum. Tegasnya: mereka merugikan masyarakat, dengan arti menghambat terlaksananya tata cara dalam pergaulan masyarakat yang baik dan adil. Dapat pula dikatakan bahwa perbuatan-perbuatan pidana itu bersifat merugikan masyarakat.⁴¹

Pencurian merupakan mengambil harta orang lain dengan sembunyi-sembunyi dan dilakukan oleh orang yang tidak dipercayai menjaga barang tersebut. Menurut beliau selanjutnya, definisi tersebut secara jelas mengeluarkan perbuatan menggelapkan harta orang lain yang dipercayakan kepadanya dari kategori pencurian.

Pencurian secara umum diartikan sebagai mengambil barang orang lain yang bukan miliknya. Dari segi Bahasa (etimologi) pencurian berasal dari kata “curi” yang mendapat awalan “pe”, dan akhirnya “an”. Arti kata curi adalah sembunyi-sembunyi atau diam-diam atau tidak dengan jalan yang sah atau

⁴¹ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hal, 3

melakukan pencurian secara sembunyi-sembunyi atau tidak dengan diketahui orang lain perbuatan yang dilakukannya itu.

Mencuri dapat disimpulkan mengambil milik orang lain secara tidak sah atau melawan hukum. Sedangkan orang yang mencuri barang yang merupakan milik orang lain disebut pencuri. Pencurian sendiri berarti perbuatan atau perkara yang berkaitan dengan mencuri, Menurut Pasal 362 KUHP adalah: Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah.

Dijelaskan dalam Pasal 362 KUHP “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki dengan melawan hukum, diancam dengan pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”. Para pelaku pencurian memiliki alasan mengapa tidaknya mencuri dilakukan, bisa tindakan pencurian tersebut dilakukan atas dasar mencari keuntungan, pemenuhan kebutuhan, dan ada juga yang mencuri karena adanya kesempatan. Tindakan pencurian dengan menggunakan alasan apapun tidak dibenarkan dihadapan hukum.

Dalam hal ini pencurian memang meresahkan masyarakat pada umumnya. Sehingga pencurian yang terjadi di masyarakat harus di tindak secara tegas oleh pihak yang berwenang. Suatu kejahatan atau tindak pidana,

umumnya dilakukan pelaku kejahatan karena didorong atau dimotivasi oleh dorongan pemenuhan kebutuhan hidup yang relatif sulit dipenuhi.

Hukum pidana merupakan sarana yang penting dalam penanggulangan kejahatan. Penanggulangan kejahatan tersebut dapat dilakukan secara *preventif* (pencegahan) dan *represif* (penindakan). Namun upaya preventif tidak efektif untuk dilaksanakan jika kita tidak mengetahui apa sebenarnya yang menjadi faktor tindak pidana tersebut terjadi dan apa alasan dari seseorang melakukan tindak pidana.

Penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu penanggulangan kejahatan secara penal dan penanggulangan kejahatan secara non penal. Penal policy merupakan bentuk penanggulangan kejahatan yang menitikberatkan pada tindakan represif setelah terjadinya suatu tindak pidana, sedangkan non penal policy lebih menekankan tindakan preventif sebelum terjadinya suatu tindak pidana.

Akhir-akhir ini warga di kota Jambi sangat diresahkan oleh maraknya terjadi aksi pencurian seperti pencurian kabel PT Telkom oleh warga masyarakat. Salah satu kejadian yang berhasil terungkap yaitu tindak pidana pencurian kabel PT Telkom yang terjadi di Kepolisian Sektor Kota Baru yang dilakukan oleh warga mestong.

Adapun kronologi kejadian tersebut yaitu pencurian ini dilakukan oleh dua orang yaitu inisial IP umur 45 tahun warga mestong dan MH umur 43 tahun warga Jelutung. Kapolsek Kota Baru mengatakan bahwa mereka merupakan sindikat. Adapun modus atau cara yang dilakukan yaitu mereka berpura-pura

membersihkan dan melihat gorong-gorong dan beralasan akan memperbaiki kabel serta dirapikan. Setelah dirapikan kabel tersebut dikumpulkan lalu diambil pelaku. Total kerugian sekitar 3 juta.

Dari uraian tersebut di atas maka kejahatan pencurian termuat dalam buku KUHPidana, telah di klasifikasikan ke beberapa jenis kejahatan pencurian, mulai dari kejahatan pencurian biasa (Pasal 362 KUHPidana), kejahatan pencurian ringan (Pasal 364 KUHPidana), kejahatan pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHPidana), kejahatan pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHPidana), kejahatan pencurian di dalam kalangan keluarga (Pasal 367 KUHPidana). Terkait dengan tindak pidana pencurian diatas maka pelaku pencurian kabel PT Telkom dikenakan dengan pasal 362 KUHP tentang tindak pencurian dengan ancaman penjara di atas lima tahun.

Adapun penyelesaian tindak pidana pencurian kabel milik Perseroan Terbatas Telkom Indonesia oleh oknum warga mestong di Kepolisian Sektor Kota Baru sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Bripka Rd.Ade Saputra,SH penyidik Reskrim Polsek Kota Baru yaitu :⁴²

1. Pelaku tindak pencurian kabel PT Telkom berjumlah 2 orang yaitu warga Mestong dan warga Jelutung. Pelaku sudah diamankan oleh Polsek Kota Baru disertai barang bukti yaitu kabel PT Telkom yang dicuri.
2. Pelaku berhasil diamankan yaitu dari adanya laporan yang masuk ke polsek kota baru. Kami menerima laporan bahwa ada pencurian kabel PT Telkom

⁴² Wawancara dengan Bripka Rd.Ade Saputra,SH penyidik Reskrim Polsek Kota Baru tanggal 7 Januari 2023

yang dilakukan oleh masyarakat. Pencurian tersebut dilakukan pada malam hari.

3. Adapun modus pelaku dalam menjalankan tindakan pencurian tersebut yaitu dilakukan pada malam hari ketika sudah sepi. Pelaku berpura-pura mengecek dan membersihkan gorong-gorong dimana didalam gorong-gorong tersebut terdapat kabel PT Telkom.
4. Pelaku mengumpulkan kabel tersebut untuk kemudian dijual guna memenuhi kebutuhan sehari-hari. Berdasarkan informasi yang didapatkan bahwa pelaku pencurian kabel tersebut merupakan sindikat.
5. Bahwa salah satu pelaku yaitu merupakan warga Jelutung dan kemudian kami melakukan koordinasi dengan Polsek Jelutung. Setelah melakukan pengembangan kami dapatkan informasi bahwa memang pelaku merupakan sindikat
6. Pelaku pencurian kabel PT Telkom merupakan sindikat. Pelaku berhasil diamankan setelah adanya laporan mengenai pencurian kabel PT Telkom yang dilakukan pada malam hari. Setelah melakukan penyelidikan kami berhasil mengamankan pelaku.
7. Pelaku berhasil kami amankan beserta barang bukti yaitu kabel PT Telkom kurang lebih sepanjang 15 meter. Menurut pengakuan pelaku bahwa kabel tersebut akan dijual untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
8. Kepada pelaku kami kenakan pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yaitu tentang pencurian. Akibat perbuatan kedua pelaku diancam

dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara, dan akan dikembangkan proses penyidikan lebih lanjut.

9. Kami akan mengembangkan kasus pencurian ini karena berdasarkan informasi yang didapatkan bahwa pelaku merupakan sindikat. Kami akan mencari tahu kepada siapa kabel tersebut akan dijual. Hal ini karena pelaku belum sempat menjual kabel tersebut.

Berdasarkan keterangan diatas, penyelesaian tindak pidana pencurian kabel milik Perseroan Terbatas Telkom Indonesia oleh oknum warga mestong di Kepolisian Sektor Kota Baru yaitu penanggulangan kejahatan dengan cara represif atau penindakan. Hal ini dapat dilihat dari pihak kepolisian yang melakukan penangkapan kepada pelaku setelah adanya laporan adanya tindak pidana pencurian kabel PT Telkom tersebut.

B. Kendala Dan Upaya Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Kabel Milik Perseroan Terbatas Telkom Indonesia Oleh Oknum Warga Mestong Di Kepolisian Sektor Kota Baru

Tindakan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan hukum dilapangan akan menghadapi kendala atau hambatan, demikian pula dengan halnya dengan kasus tindak pidana pencurian, pelaksanaan hukum di Indonesia sejalan dengan Negara hukum yang berdasarkan Pancasila, tegaknya hukum merupakan suatu perwujudan dari Negara hukum yang aman dalam pelaksanaan hukum, unsur manusia di dalamnya yang menjurus pada tindakan, serta sikap manusia itu sendiri.

Kemudian tingkah laku manusia dan sikap serta tindakan dalam masyarakat haruslah diatur, disiplinkan sesuai dengan pola-pola kaidah-kaidah yang terdapat dalam kelompok masyarakat, karena kaidah-kaidah ini suatu rambu-rambu harus diikuti atau dapat meningkat serta memisahkan sikap dan tindakan tersebut termasuk di dalamnya para penegak hukum.

Pelaksanaan hukum yang baik yaitu bukanlah penegakan hukum dilakukan aparat penegak hukum, tetapi yaitu bagaimana hukum itu dihormati dan dijalankan oleh seluruh individu dengan kesadaran hati dan dirinya sendiri. Individu tersebut menjalankan segala yang diperintahkan di dalam aturan hukum dan tidak melaksanakan segala yang tidak diperbolehkan dalam hukum tersebut pula.

Pelaksanaan hukum yang baik tersebut bukanlah sebuah kesadaran yang berasal dari atas ke bawah ataupun dari bawah ke atas, akan tetapi pelaksanaan hukum tersebut timbul dari hati setiap individu. Akan tetapi pada kehidupan yang nyata di dalam masyarakat, tidak semua insan individu yang melaksanakan hukum tersebut, ada yang menaati dan ada pula yang tidak menaati hukum tersebut dan dianggap telah melanggar hukum. Pelanggaran hukum adalah tindakan yang menyalahi peraturan hukum dan tindakan tersebut dapat dikatakan sebagai pelanggaran hukum ketika dapat dibuktikan mengingiat dalam hukum ada asas praduga tak bersalah.

Terkait tindak pidana pencurian kabel PT Telkom yang dilakukan oleh warga Mestong tentunya menemui beberapa kendala, sebagaimana yang

dijelaskan oleh Bripka Rd.Ade Saputra,SH penyidik Reskrim Polsek Kota Baru:⁴³

1. Kendala yang ditemui yaitu kurangnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan hidupnya. Hal ini terlihat tidak adanya poskamling di lingkungan masyarakat di lokasi kejadian perkara. Oleh sebab itu tindak pidana pencurian tersebut dapat dilakukan dan tidak diketahui oleh masyarakat.
2. Selain itu pula, bahwa kabel tersebut yang berada di dalam gorong-gorong tidak bisa dilihat dengan mudah begitu saja sehingga mudah terjadinya tindakan pencurian. Hal ini karena kebal yang berada dibawah tanah atau di dalam gorong-gorong.
3. Selain itu karena kurangnya kesadaran masyarakat dan kabel yang berada di dalam gorong-gorong, pelaku juga melakukan tindakan pencuriannya pada malam hari dimana masyarakat sudah beristirahat dirumah masing-masing sehingga tindakan pencurian tersebut tidak diketahui oleh masyarakat.
4. Kendala yang ditemui yaitu tindakan pencurian kabel PT Telkom tersebut dilakukan pada malam hari dimana tidak adanya aktivitas masyarakat sehingga pelaku dapat leluasa melakukan aksinya. Selain itu kami juga kekurangan personil untuk melakukan patroli.

⁴³ Wawancara dengan Bripka Rd.Ade Saputra,SH penyidik Reskrim Polsek Kota Baru tanggal 7 Januari 2023

5. Kendala lain yaitu pada saat melakukan pengembangan. Hal ini dikarenakan pelaku belum sempat menjual hasil curiannya tersebut. Apabila hasil curian tersebut telah dijual maka akan mudah kami melakukan pengembangan.

Terhadap kendala tersebut tentunya diperlukan upaya yang harus dilakukan guna mengatasi kendala yang ditemui tersebut. Briпка Rd.Ade Saputra,SH penyidik Reskrim Polsek Kota Baru menjelaskan :⁴⁴

1. Upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya hukum serta kesadaran pada lingkungan hidupnya. Kami akan berkoordinasi dengan pihak pemerintah setempat untuk menghidupkan siskamling.
2. Selain menghidupkan siskamling, kami juga akan melakukan patroli guna mencegah terjadinya tindak pidana dalam kehidupan masyarakat. Meskipun disadari tidak dapat dilakukan patroli pada setiap saat dengan keterbatasan yang dimiliki.
3. Kami juga akan melakukan pendalaman lebih lanjut mengenai sindikat pencurian kabel PT Telkom tersebut. Akan akan melakukan penyidikan lebih lanjut untuk mengungkap kepada siapa hasil curian tersebut akan dijual.

Berdasarkan dari penjelasan diatas, kendala dan upaya dalam penyelesaian tindak pidana pencurian kabel milik Perseroan Terbatas Telkom Indonesia oleh oknum warga Mestong di Kepolisian Sektor Kota Baru yaitu

⁴⁴ Wawancara dengan Briпка Rd.Ade Saputra,SH penyidik Reskrim Polsek Kota Baru tanggal 7 Januari 2023

tindak pencurian tersebut dilakukan pada malam hari dimana tidak ada lagi aktivitas masyarakat. Selain itu kurangnya kesadaran masyarakat misalnya dengan melakukan siskamling, kekurangan sumber daya yang dimiliki oleh kepolisian serta belum terjualnya hasil curian sehingga perlu pendalaman kepada siapa hasil curian tersebut akan dijual. Upaya yang dilakukan yaitu dengan melakukan sosialisasi, menghidupkan siskamling dan melakukan patroli serta melakukan penyidikan lebih lanjut tentang sindikat pencurian kabel PT Telkom tersebut.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab terdahulu, dapat disimpulkan bahwa

:

1. Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Kabel Milik Perseroan Terbatas Telkom Indonesia Oleh Oknum Warga Mestong Di Kepolisian Sektor Kota Baru yaitu penanggulangan kejahatan dengan cara represif atau penindakan. Hal ini dapat dilihat dari pihak kepolisian yang melakukan penangkapan kepada pelaku setelah adanya laporan adanya tindak pidana pencurian kabel PT Telkom tersebut.
2. Kendala Dan Upaya Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Kabel Milik Perseroan Terbatas Telkom Indonesia Oleh Oknum Warga Mestong Di Kepolisian Sektor Kota Baru yaitu tindak pencurian tersebut dilakukan pada malam hari dimana tidak ada lagi aktivitas masyarakat. Selain itu kurangnya kesadaran masyarakat misalnya dengan melakukan siskamling, kekurangan sumber daya yang dimiliki oleh kepolisian serta belum terjualnya hasil curian sehingga perlu pendalaman kepada siapa hasil curian tersebut akan dijual. Upaya yang dilakukan yaitu dengan melakukan sosialisasi, menghidupkan siskamling dan melakukan patroli serta melakukan penyidikan lebih lanjut tentang sindikat pencurian kabel PT Telkom tersebut.

B. Saran

1. Polisi hendaknya meningkatkan upaya pencegahan terhadap tindak pidana pencurian secara kongkrit seperti mengadakan penyuluhan, meningkatkan kinerja personil kepolisian khususnya binmas, dan meningkatkan pengawasan melalui patroli-patroli secara rutin dan berkesinambungan.
2. Pemerintah diharapkan memperbaiki jumlah anggaran operasional pihak kepolisian serta meningkatkan sarana dan prasarana dan sumber daya manusia guna mendukung upaya pengungkapan pencurian.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Agus Sudaryanto, *Pengantar Ilmu Hukum*, Malang, Setara Press, 2015,
- Andi Hamzah. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2008
- Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2004,
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996,
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Edisi Revisi, Cetakan Kesatu, Prenada, Media Group, Jakarta, 2008,
- Barda Nawawi Arif, , *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta, Kencana, 2001,
- Dirdjosisworo, S .*Sinopsis Kriminologi Indonesia*. Mandar Madju,. Jakarta.1994
- EY Kanter dan SR Sianturi,. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta, Alumni AHM-PTHM, 1982
- Kartini Kartono, *Patologi Sosial Kenakalan Remaja*, Rajawali Pres, Jakarta,1992
- Lamintang, P.A.F. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru, 1990.
- Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012,
- Luhut M.P Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana*, Sinar Sinanti, 2013,
- Moeljatno, *Asas-asas hukum pidana*, Jakarta, Reneka Cipta, 2015,
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002,
- Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, 1983.
- Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan penerbit Universitas Diponegoro.1995

P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung : Penerbit Sinar Baru. 1984.

P.A.F. Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung, Sinar Grafika, 2014.

Ramli Atmasamsit, *Kapita Slekta Krimonologi*, Amrico, Bandung, 1993,

Rony Hamitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Semarang 1998,

Satochit Kartanegara. *Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta : Penerbit Balai Lektur Mahasiswa, 1997.

Sianturi. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta : Penerbit Alumni, 1986.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1981,

Sudarto, *Kapita Selektta Hukum Pidana*. Alumni, Bandung. 2010,

Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung, Replika Aditama, 2008,

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

C. Website

<https://id.wikipedia.org/wiki/Kabel>,

https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Sektor,

https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Baru,_Jambi,

https://id.wikipedia.org/wiki/Mestong,_Muaro_Jambi,

https://id.wikipedia.org/wiki/Telkom_Indonesia,